

PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Penulis:

Nasrah Hasmiati Attas, S.H.,M.H.

Nursyamsi Ichsan, S.H.,M.H.

Citra Nasir, S.H.,M.H.

Ugie Adirestu

Sarwan

Penerbit

FATIMA PRESS

2023

PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

ISBN: 978-623-88826-4-9

Penulis:

Nasrah Hasmiati Attas, S.H.,M.H.

Nursyamsi Ichsan, S.H.,M.H.

Citra Nasir, S.H.,M.H.

Ugie Adirestu

Sarwan

Desain/Layout:

Antonius Primus

Penerbit:

FATIMA PRESS - ANGGOTA IKAPI

Jl. Ganggawa, No. 22, Kota Parepare, Sulawesi Selatan

Email: sentosaibu28@gmail.com;


Tlp/Hp. 0813 5670 8769

Ketentuan Pidana Pelanggaran Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta, Pasal 72:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).


Hak Cipta Dilindungi Undang Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



Buku ini diterbitkan atas kerja sama
Penerbit Fatima Press
dengan
Universitas Mega Buana Palopo





KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin.

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memperkenankan buku itu dituliskan untuk membantu para mahasiswa matakuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang populer dikenal dengan akronim PKN. Penulis berharap buku ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan pendalaman materi untuk memahami nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan, agar mahasiswa dapat menerapkan secara baik nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari.

Topik pembahasan buku ini sangat relevan dan perlu diketahui oleh para pembaca, terutama dalam meningkatkan semangat cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Harapan besar Penulis, buku ini dapat mendorong penghayatan yang benar terhadap nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan buku ini tentu bukanlah hal yang mudah, namun dapat diselesaikan dengan baik, yang tentunya berkat dukungan berbagai pihak. Untuk itu, Penulis memberikan penghargaan dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam memberikan dukungan dan bantuan ke-

pada penulis selama proses penulisan buku ini sampai terbitnya. Semoga segala bantuan dan dukungan mendapatkan balasan yang sesuai.

Buku ini masih banyak memiliki kekurangan, sehingga Penulis berharap untuk mendapatkan masukan dan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas buku ini, terutama bagi persiapan untuk edisi-edisi berikutnya. Selamat membaca!

Palopo, 23 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN	1
BAB 1 TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	3
BAB 2 TUJUAN DAN DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	5
A. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	5
B. Dasar dan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	6
BAB 3 PANCASILA DAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA	16
A. Pancasila dan Sejarah Perjuangan Bangsa	16
B. Pancasila sebagai Sistem Filsafat	40
C. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara	42
BAB 4 KONSTITUSI NEGARA	46
A. Negara dan Konstitusionalisme	46
B. Hukum Dasar Tertulis, Hukum Dasar Tidak Tertulis dan Konstitusi	71

C. Negara Indonesia adalah Negara Hukum	73
BAB 5 DEMOKRASI	75
A. Konsep Dasar, Perkembangan Dan Implementasi Demokrasi	75
B. Bentuk –bentuk Demokrasi	81
C. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia	84
BAB 6 HAK ASASI MANUSIA	93
A. Hak Asasi Manusia	93
B. Rule of Law	104
C. Warga Negara	114
D. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945	114
BAB 7 WAWASAN NUSANTARA	129
A. Wawasan Nusantara	129
B. Hakekat, Tujuan dan Fungsi Wawasan Nusantara	131
C. Landasan Hukum Wawasan Nusantara	132
D. Latar Belakang Pemikiran Wawasan Nusantara	132
E. Unsur-Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara	135
F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara	136
G. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional	138
H. Tantangan Implementasi	138
I. Prospek Implementasi	139
DAFTAR PUSTAKA	140

PENDAHULUAN

Meskipun reformasi telah bergulir, namun hingga saat ini bangsa dan negara Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang serius. Di dalam negeri, persoalan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, lemahnya penegakan hukum, meningkatnya potensi disintegrasi oleh meningkatnya semangat primordialisme, perselisihan ideologi, politik, agama, dekadensi moral, kemiskinan dan pengangguran, serta makin rusaknya lingkungan hidup, semakin mengancam kelanggengan persatuan bangsa Indonesia. Dari luar negeri berupa tantangan globalisme bagi negara kebangsaan.

Mencermati situasi kehidupan kebangsaan yang demikian, bagi dunia pendidikan tidak ada pilihan lain kecuali melakukan upaya pro-aktif pembinaan nasionalisme untuk menggugah semangat kebangsaan dan kecintaan pada tanah air para peserta didik sebagai generasi muda penerus bangsa. Dengan pembinaan nasionalisme atau kebangsaan melalui proses dan metode pembelajaran PKn yang efektif diharapkan peserta didik memperoleh wawasan kebangsaan yang luas, sehingga mampu memahami dan menyikapi dinamika persoalan kebangsaan yang terus

berkembang, serta menumbuhkan jiwa kemandirian dan rasa ke-cintaan pada tanah air.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sangat urgen di tengah situasi kehidupan bangsa dan negara Indonesia saat ini. Untuk memenuhi tuntutan perkembangan jaman, perlu dikembangkan substansi kajian dan model pembelajaran serta sistem evaluasi yang memungkinkan pelaksanaan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi berjalan efektif. Pendidikan tinggi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti perlu melakukan langkah – langkah strategis, yaitu standarisasi kurikulum, dan pemetaan objek kajian, metode pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis kompetensi. Langkah ini bertujuan memberikan rambu-rambu atau acuan capaian kompetensi dan substansi kajian pembelajaran PKn serta metode pembelajarannya bagi dosen-dosen PKn perguruan tinggi di seluruh Indonesia..

Program pengembangan keefektifan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ke depan perlu didukung pengembangan *electronic learning system*. Meskipun penggunaan media ICT dalam PKn hanya sebagai alat bantu saja, tidak dapat menggantikan peran dosen. Disamping itu diperlukan program: (a) rekrutmen dan peningkatan profesionalisme melalui pelatihan dosen PKn, misalnya: TOT dan Internship Dosen PKn.

BAB 1

TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Pendidikan Pancasila adalah bagian dari Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Lalu apa yang dimaksud dengan manusia yang berkualitas itu? Yang dimaksud dengan kualitas adalah manusia beriman dan yang bertaqwa kepada Tuhan yang maha kuasa, berbudi pekerti luhur, mampu bekerja mandiri, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin tinggi, memiliki etos kerja, profesional, memiliki tanggung jawab, produktif serta sehat jasmani dan rohaninya.

Pendidikan, pada umumnya, haruslah mengembangkan aspek kognitif, dalam arti bahwa pendidikan harus membuat peserta didik mampu menggunakan kemampuan kognitif atau pikirannya, aspek afektif, yaitu membuat peserta didik mampu mengembangkan nuraninya, dan aspek psikomotor, yaitu peserta didik mampu mengembangkan ketrampilannya. Dengan kata lain, pendidikan harus menjadikan peserta didik pintar, baik budinya serta trampil dalam bekerja.

Pendidikan yang mencakup ilmu pengetahuan, teknologi

dan seni, misalnya, selayaknya didasari dengan nilai-nilai dasar keyakinan dan budaya suatu bangsa, agar keyakinan itu terus terbangun dan menjadi pegangan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, kurikulum pada Perguruan Tinggi dibangun dengan muatan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan pembentukan sikap serta perilaku dan kepribadian.

Di Indonesia, pembentukan nilai-nilai dan sikap serta kepribadian itu terdapat dalam Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Pancasila. Kelompok tersebut di atas dinamakan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian atau MKPK.

BAB 2

TUJUAN DAN DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

A. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila adalah bagian dari Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Lalu apa yang dimaksud dengan manusia yang berkualitas itu? Yang dimaksud dengan kualitas adalah manusia beriman dan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berbudi pekerti luhur, mampu bekerja mandiri, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin tinggi, memiliki etos kerja, profesional, memiliki tanggung jawab, produktif serta sehat jasmani dan rohaninya. Pendidikan, pada umumnya, haruslah mengembangkan aspek kognitif, dalam arti bahwa pendidikan harus membuat peserta didik mampu menggunakan kemampuan kognitif atau pikirannya, aspek afektif, yaitu membuat peserta didik mampu mengembangkan nuraninya, dan aspek psikomotor, yaitu peserta didik mampu mengembangkan ketrampilannya. Dengan kata lain, pendidikan harus menjadikan peserta didik pintar, baik budinya serta terampil dalam bekerja. Pendidikan yang mencakup ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, misalnya, selayaknya didasari dengan nilai-nilai dasar keyakinan dan budaya suatu bangsa, agar keyakinan

itu terus terbangun dan menjadi pegangan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, kurikulum pada Perguruan Tinggi dibangun dengan muatan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan pembentukan sikap serta perilaku dan kepribadian. Di Indonesia, pembentukan nilai-nilai dan sikap serta kepribadian itu terdapat dalam Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Pancasila. Kelompok tersebut di atas dinamakan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian atau MKPK.

B. Dasar dan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

a. Dasar Pendidikan Pancasila

Pancasila sudah dikenal dan didengar sejak peserta didik ada di sekolah dasar, atau bahkan taman kanak-kanak. Pancasila, melalui mata pelajaran Kewarganegaraan, juga diajarkan di SMP dan SMA. Mengapa masih pula diajarkan di Perguruan Tinggi? Adakah dasar atau alasannya? Jawabannya adalah Ya, ada. Setidaknya terdapat 4 dasar atau landasan Pendidikan Pancasila. Empat dasar itu adalah sebagai berikut:

1. Historis

Sebuah proses sejarah yang sangat panjang mengawali terbentuknya bangsa Indonesia. Proses itu diawali sejak kerajaan kuno di Indonesia yaitu dari kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai kedatangan bangsa-bangsa lain yang mula-mula ber-niaga, menjajah dan menguasai negeri ini. Selama beratus-ratus

tahun bangsa Indonesia berjuang untuk mencari jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri. Setelah proses yang panjang itu terlampaui akhirnya bangsa Indonesia menemukan jati dirinya yang di dalamnya terdapat ciri khas, sifat dan karakter yang tidak ditemui di negara-negara lain. Oleh para pendiri negeri ini jati diri itu dirumuskan dalam lima rumusan yang diberi nama Pancasila.

Dalam era reformasi ini, bangsa Indonesia harus memiliki rasa kebangsaan yang sangat kokoh, serta memiliki pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing dalam kancah per-caturan dunia internasional. Ini dapat terlaksana bukan melalui suatu kekuasaan, melainkan dengan suatu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran itu harus berpulang pada sejarah bangsa ini.

Secara historis, memang, nilai-nilai yang terdapat dan terkandung dalam Pancasila itu sudah ada dan dimiliki oleh bangsa Indonesia jauh sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara. Maka dari itu, secara objektif dan historis, kehidupan bangsa ini tidak mungkin terlepas dari pemahaman terhadap nilai-nilai luhur itu. Kemudian tugas para intelektual adalah mengkaji secara ilmiah yang nantinya akan memiliki kesadaran berbangsa yang kuat berdasarkan pada nilai-nilai yang sudah lama kita miliki itu.

2. Kultural

Setiap bangsa di dunia, tentu memiliki pandangan hidup, pegangan hidup, dan filsafatnya sendiri dalam menjalankan hidup berbangsa, bermasyarakat dan bernegara agar bisa bergaul dalam

kancah dunia internasional. Suatu bangsa tentu memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang tidak sama dengan negara lainnya, sebut saja negara yang menganut ideologi komunisme. Negara itu mendasarkan pandangannya pada Karl Marx. Berbeda dengan negara yang menganut paham liberalisme yang mendasarkan ideologinya berbeda dengan negara komunisme tersebut di atas.

Bangsa Indonesia, berbeda dari bangsa-bangsa lain di dunia, mendasarkan ideologi berbangsa dan bernegaranya pada asas kultural yang telah dimiliki dan melekat pada bangsa Indonesia. Nilai-nilai kemasyarakatan yang terdapat dalam sila-sila dalam Pancasila bukan merupakan hasil pemikiran seseorang saja, melainkan sebuah karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diperoleh dari nilai-nilai kultural yang ada pada bangsa Indonesia itu melalui pemikiran reflektif filosofis dari para tokoh seperti Soekarno, M. Yamin, M. Hatta serta Soepomo dan tokoh-tokoh lainnya.

3. Yuridis

Sistem Pendidikan Nasional kita berdasar pada Pancasila. Ini tertera pada Pasal 1 Ayat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tentu ini harus dimaknai bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dari pendidikan nasional. Secara eksplisit memang mata kuliah Pancasila tidak disebutkan pada Undang-Undang Sisdiknas; yang tercantum pada Pasal 37 adalah pendidikan agama, pendidikan bahasa dan pendidikan kewarganegaraan; akan tetapi pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang memberikan pendidikan kepada warga negara tentang dasar filsafat negara, nilai kebangsaan serta cinta

kepada tanah air. Visi, Misi dan Kompetensi pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana tercantum pada SK Dirjen Dikti No.43/DIKTI/KEP/ 2006 adalah sebagai berikut:

a) Visi Pendidikan Kewarganegaraan

Visi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual religius, berkeadaban berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya.

b) Misi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

c) Kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban. Selain itu kompetensi yang diharapkan agar mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Berdasar-

kan pengertian tersebut maka kompetensi mahasiswa dalam pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dengan filsafat bangsa (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 3).

4. Filosofi

Pancasila adalah filsafat negara. Maka dari itu kewajiban moral bagi setiap warga negara adalah merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kenyataan menunjukkan bahwa sebelum mendirikan negara, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Manusia Indonesia mengakui bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Yang Maha Kuasa. Syarat mutlak berdirinya suatu negara adalah persatuan dan yang dipersatukan yaitu rakyat, sebagai unsur pokok dalam asal mula suatu pendirian negara. Dengan demikian, maka bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkerakyatan dan berpersatuan. Konsekuensi logis dari itu semua adalah setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam proses reformasi seperti sekarang ini, Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, yang menyangkut semua aspek seperti pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

b. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Garis-garis Besar Program Pengajaran terdapat pada Kurikulum Pendidikan Pancasila tahun 2000. Ini terdapat pada SK Dirjen DIKTI No.265/DIKTI/Kep/2000.

Surat Keputusan tersebut di atas disempurnakan dengan SK Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Berdasarkan SK tersebut di atas, Materi Kuliah Pancasila mencakup:

- 1) Landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila;
- 2) Pancasila sebagai filsafat;
- 3) Pancasila sebagai Etika Politik;
- 4) Pancasila sebagai Ideologi Nasional;
- 5) Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia;
- 6) Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, dan
- 7) Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

Namun dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga terdapat dalam SK yang lebih baru yaitu SK Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/KEP/2006 dijelaskan bahwa tujuan materi Pendidikan Kewarganegaraan dan dalam rambu-rambu Pendidikan Kepribadian mengarahkan pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengeta-

huan teknologi dan seni dengan penuh rasa tanggung jawab dan bermoral.

Ada tiga tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ditulis oleh Sunarso, et al. (2008); Tiga tujuan itu adalah sebagai berikut: Secara kurikuler, Pendidikan Kewarganegaraan adalah pembelajaran untuk mengembangkan potensi individu yang nantinya diharapkan menjadi seseorang dengan akhlak mulia, cerdas, partisipatif, serta bertanggung jawab. Secara teoretik, Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai matra kognitif, afektif dan psikomotorik. Secara pragmatik, Pendidikan Kewarganegaraan berisi tentang perilaku sehari-hari dalam hidup berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Pertanyaan selanjutnya adalah kompetensi apa yang diharapkan dari kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ini?

Namun sebelum menjawab kompetensi yang ingin dicapai oleh Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu, mari dicari jawaban tentang apa kompetensi itu.

Kompetensi, secara umum, dimaknai sebagai seperangkat pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai yang dapat mempengaruhi peran, perbuatan, prestasi dan pekerjaan. Maka dari itu, kompetensi itu dapat diukur dengan kriteria umum. Karena bisa diukur, kompetensi itu dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan (Yulaelawati, 2004: 13). Definisi di atas mencakup tiga ranah yaitu aspek kognitif (seperangkat pengetahuan), aspek psikomotor atau konatif (ketrampilan) dan aspek afektif (sikap dan nilai). Spencer dan Spencer (1939: 9) masih dalam Yulaelawati (2004:13-14) menyatakan bahwa kompetensi itu adalah karakteristik mendasar seseorang. Karakteristik ini berhubungan timbal

balik dengan kriteria efektif dan atau kecakapan terbaik seseorang dalam pekerjaan atau keadaan. Jika kita cermati definisi tersebut di atas terdapat tiga variabel yaitu karakteristik mendasar, hubungan timbal balik dan kriteria efektif.

Karakteristik mendasar itu adalah kompetensi yang ada dan bertahan dalam diri seseorang dan menjadi bagian dari kepribadiannya. Karakteristik ini dapat digunakan untuk memprediksi perilaku seseorang ketika berhadapan dengan tugas kompetensi dimaknai sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia mampu melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Artinya, kecerdasan (aspek kognitif) yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan tugas (aspek psikomotor atau konatif) dengan penuh tanggung jawab (aspek afektif).

Sekarang marilah kita coba mencari jawaban terhadap pertanyaan tentang kompetensi apa yang diharapkan setelah seseorang menempuh mata kuliah Pendidikan Pancasila. Apabila definisi di atas digunakan untuk memaknai kompetensi yang harus dicapai oleh para peserta didik, adalah tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh mereka itu ketika mereka harus memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pemikiran yang berlandaskan pada falsafah bangsa itu yaitu Pancasila. Kecerdasan itu akan terlihat dalam kemahiran, ketepatan dan keberhasilannya. Tanggung jawabnya akan tergambar pada kebenaran perilakunya dari segi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, kepantasan dari sisi ajaran agama dan budaya kita.

Pendidikan Pancasila akan dikatakan berhasil apabila para peserta didiknya cerdas dan bersikap penuh tanggung jawab dengan perilaku yang:

- a. Selalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Selalu memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Selalu mendukung persatuan masyarakat dan bangsa;
- d. Selalu mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan perorangan atau golongan;
- e. Selalu mendukung upaya untuk mewujudkan rasa keadilan sosial.

Untuk seluruh warga negara Republik Indonesia, dengan melalui Pendidikan Pancasila diharapkan mampu menganalisis dan menjawab persoalan-persoalan, yang terdapat pada masyarakat dengan tetap sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana tertera pada Pembukaan UUD 1945. Pada gilirannya nanti senantiasa perilaku dan profesinya selalu dijiwai oleh sila-sila yang terdapat dalam Pancasila.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan dapat membuat para mahasiswa atau peserta didik, pada umumnya, menjadi manusia Indonesia sebelum mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Mereka harus bangga menjadi orang Indonesia, dalam arti bahwa penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK) dan seni itu jangan sampai kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia dan jangan sampai jauh dari akar budaya dan keimanannya. Pemikiran ini sejalan dengan

mata kuliah *Civics* di negara lain, sebut saja Amerika Serikat, yang bertujuan meng-amerika-kan orang Amerika. Pendidikan Pancasila juga menumbuhkan cinta tanah air, bangsa dan Negara Indonesia. Dengan kata lain, Pendidikan Pancasila menjadikan orang Indonesia lebih Indonesia.

Secara rinci Kaelan (2008:15) menyatakan bahwa Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berperilaku:

- a) Memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya;
- b) Memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya;
- c) Mengenali kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

BAB 3

PANCASILA DAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA

A. Pancasila dan Sejarah Perjuangan Bangsa

Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia di sahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, nilai-nilai yang terkandung sudah ada dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup masyarakat. Pancasila secara komprehensif dan integral dalam kaitannya dengan pembentukan watak bangsa yang akhir-akhir ini adanya penurunan kadar nilai maka guna untuk menumbuhkan lagi rasa nasionalisme, heroik dan patriotisme. Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern baru dirintis oleh para pejuang bangsa yang dimulai dari pergerakan nasional yaitu kebangkitan nasional pada tahun 1908 (lahirnya Boedi Oetomo) dan diikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan akhirnya bangsa Indonesia merdeka dan tanggal 18 Agustus 1945 resmi menjadi negara. Baik secara *de facto* (*factual*) maupun *de jure* (yuridis). Proses terjadinya bangsa pun terjadi sejak jaman kerajaan telah tampak di Indonesia.

1. Zaman Kerajaan Kutai

Ditemukannya tujuh *Yupa* (pilar batu) pada tahun 400, Indonesia mulai memasuki zaman sejarah. Pada *Yupa* itu terdapat

prasasti yang tertulis dalam huruf *Pallawa* dan menggunakan bahasa Sansekerta. Dari prasasti yang berupa *yupa* itu diketahui bahwa kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Raja yang ter-sohor adalah Mulawarman. Beliau adalah anak raja Aswawarman dan cucu dari maharaja Kudungga. Raja Mulawarman, menurut prasasti itu, pernah mengadakan upacara sedekah 20.000 lembu untuk para Brahmana. Salah satu *Yupa* itu juga mencatat bahwa raja Mulawarman juga pernah menyelenggarakan korban emas untuk para Brahmana. Aspek-aspek sosial politik, dan ketuhanan dalam kerajaan telah dipraktekkan oleh masyarakat Kutai pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Kerajaan dengan agama sebagai ikatan wibawa seperti ini kemudian akan muncul dalam kerajaan Jawa dan Sumatera yang akan dibicarakan kemudian.

2. Zaman Sriwijaya

Ada tiga tahapan terbentuknya negara kebangsaan. Tahap kesatu yaitu zaman Sriwijaya, (600-1400) di bawah wangsa Syailendra. Ciri-cirinya adalah *kedatuan*. Tahap kedua, adalah zaman Majapahit (1293-1525) yang bercirikan *keprabuan*. Keduanya adalah negara kebangsaan Indonesia lama. Tahap ketiga, adalah negara kebangsaan modern yaitu negara Indonesia merdeka, sekarang bernama negara Proklamasi 17 Agustus 1945, (Sekretariat Negara RI, 1995:11)

Kerajaan Sriwijaya muncul pada abad VII di Sumatera. Kerajaan ini di bawah kekuasaan Wangsa Syailendra. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim atau kelautan dengan kekuasaan kelautan yang meliputi selat Sunda (686) dan selat Malaka (775). Kerajaan ini disegani di Asia Selatan. Urusan bisnis dilaku-

kan dengan cara mempersatukan pedagang dan pegawai kerajaan. Persatuan ini disebut dengan *Tuha An Vatakvurah* yang berfungsi sebagai pengawas dan pengumpul sebagaimana halnya koperasi. Dengan cara itu terdapat kemudahan bagi rakyat untuk memasarkan barang dagangannya. (Kenneth R Hall, 1976: 75-76 dalam Kaelan 2008:30). Dalam hal sistem pemerintahan, kerajaan ini menjalankan nilai ketuhanan dengan cara membentuk pengurus pajak harta benda kerajaan serta melibatkan rohaniwan dan pengawasan pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci (Suwarno: 1993,19 dalam Kaelan: 2008:30).

Sriwijaya berkembang menjadi negara besar karena beberapa faktor yang antara lain adalah:

- Letak Sriwijaya yang strategis. Artinya, kerajaan ini terletak pada jalur lintas perdagangan India dan Tiongkok. Disamping itu, pelabuhannya tenang. Kerajaan itu dilindungi oleh pulau Bangka dari ancaman ombak-ombak besar. Letak itu menyebabkan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan dapat menimbun barang, baik dari dalam maupun dari luar.
- Runtuhnya kerajaan Fuhun menyebabkan mudahnya akses ke Asia Tenggara.
- Perdagangan dan pelayaran India - Cina makin maju. Ini menyebabkan hubungan perdagangan Asia Tenggara semakin berkembang.
- Armada laut kerajaan Sriwijaya yang kuat menjadikan lalu lintas laut daerah kekuasaannya yang aman bagi para pedagang yang melakukan bisnis di sana.

Empat kondisi di atas mempengaruhi peningkatan ekonomi kerajaan. Peningkatan itu diperoleh melalui upeti, pajak dan keuntungan dagang yang akhirnya memakmurkan Sriwijaya. Agama Buddha dikembangkan oleh kerajaan Sriwijaya sehingga kerajaan itu menjadi pusat agama Buddha dan pusat perkembangan bahasa Sanskerta. Hal ini menyebabkan para biksu dari negara lain seperti Cina banyak belajar bahasa Sanskerta sebelum mereka meneruskan studinya ke India.

3. Zaman Pra Majapahit

Sebelum Kerajaan Majapahit muncul, telah ada beberapa kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah terdapat kerajaan-kerajaan antara lain, kerajaan Kalingga (abad VII), dan kerajaan Sanjaya (abad VIII). Puncak budaya di Jawa Tengah pada waktu itu adalah dibangunnya candi Borobudur, yaitu candi Buddha pada abad IX dan candi Prambanan, candi Hindu pada abad X.

Pada abad IX, di Jawa Timur, muncul beberapa kerajaan seperti kerajaan Darmawangsa pada abad X, dan kerajaan Airlangga pada abad XI. Raja Airlangga sangat bertoleransi pada agama-agama lain. Agama-agama yang diakui pada waktu itu adalah antara lain; agama Buddha, Wisnu dan Syiwa. Ketiganya hidup berdampingan secara damai (Toyibin, 1997:26) dalam (Kaelan, 2008:31).

Raja Airlangga, mengadakan hubungan dagang dan kerja sama dengan negara lain seperti Benggala, Chola dan Campa, menurut prasasti Kelagen. Prasasti itu juga mengisahkan bahwa pada tahun 1019, rakyat dan para Brahmana bermusyawarah dan

meminta Airlangga untuk meneruskan pemerintahan. Kejadian itu merupakan cerminan sila ke empat dalam Pancasila. Pada prasasti yang sama, tahun 1037, Raja Airlangga membuat waduk dan tanggul untuk menyejahterakan rakyat yang berada di bawah pemerintahannya. Ini juga cerminan salah satu sila dalam Pancasila kita, yaitu sila ke lima.

4. Zaman Majapahit

Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya dari sebuah hutan Terik atas pemberian Prabu Jayakatwang. Raja Jayakatwang adalah penguasa Singasari setelah gugurnya raja Sri Kertanegara. Pada saat Jayakatwang menyerang Singasari, Raden Wijaya, yang sebenarnya adalah menantu Sri Kertanegara, mempertahankan bumi Singasari sebelah Utara. Tetapi karena Singasari kalah, Raden Wijaya melarikan diri sampai Madura. Kemudian, atas bantuan Atya Wiraraja, salah satu bupati Madura, Raden Wijaya diterima kembali oleh Raja Jayakatwang dan dianugerahi bumi Terik tersebut di atas dan didirikanlah kerajaan Majapahit di bumi tersebut. Raden Wijaya, kemudian naik takhta pada tahun 1293, dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Beliau memerintah sampai tahun 1309. Sepeninggal beliau, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Jayanegara; pada saat pemerintahannya, hubungannya dengan Cina yang tadinya terhenti, menjadi pulih kembali. Namun demikian, pemerintahan Jayanegara lemah sekali. Banyak terjadi pemberontakan antara lain oleh Ranggalawe, Semi, Kuti, Sora, Nambi, Lembu Sora, Gajah Demung dan sebagainya. Pada tahun 1328 Jayanegara meninggal. Karena tidak mempunyai keturunan, yang menduduki takhta

kerajaan adalah adik perempuannya yang bernama Tri Buana Tungga Dewi atau dikenal dengan nama Jaya Wisnu Wardhani. Pada pemerintahan Jaya Wisnu Wardhani itulah Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih. Cukup lama sang Ratu Jaya Wisnu Wardhani memerintah sebelum akhirnya mengundukan diri dan digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk atau Sri Rajasanegara untuk meneruskan pemerintahan.

Kerajaan Majapahit mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk ini dengan patihnya yang terkenal yaitu Mahapatih Gajah Mada. Kekuasaannya, pada waktu itu, dari semenanjung Melayu (sekarang Malaysia), sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Ada dua agama besar yang hidup dengan rukun dan damai pada waktu itu yaitu Hindu dan Buddha.

Istilah “Pancasila” muncul pada buku yang ditulis oleh Mpu Prapanca yang berjudul *Negarakertagama* sedangkan istilah *Bhineka Tunggal Ika* terdapat pada buku Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular yang secara lengkap berbunyi “*Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua*” yang artinya Walau berbeda, namun satu jua adanya sebab tak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Hal ini juga bermakna sebuah realitas kehidupan beragama yaitu Hindu dan Buddha dan bahkan sebuah daerah di bawah kekuasaan Majapahit yaitu Pasai yang justru beragama Islam. Kerajaan Majapahit berjaya atas jasa sang Mahapatih Gajah Mada dengan sumpah Palapanya. Sumpah itu diucapkan pada tahun 1331 dalam sidang para menteri. Sumpah itu berisikan cita-cita untuk mempersatukan seluruh wilayah nusantara. Sebagaimana disebutkan di depan bahwa kekuasaan Ma-

japahit meluas sampai Irian Barat atau Papua, akan tetapi Jawa Barat tidak termasuk di dalamnya. Daerah Jawa Barat, baru dapat ditaklukkan pada tahun 1357 pada peristiwa perang yang terkenal dengan sebutan perang Bubat. Mengapa? Sang Raja Hayam Wuruk berkehendak meminang putri raja Pajajaran yang bernama Dyah Pitaloka. Pinangan disambut dengan suka cita oleh sang raja. Pada saat mengantar sang putri ke Majapahit ternyata dimaknai bahwa dengan mengantar sang putri berarti kerajaan Pajajaran takluk kepada Majapahit. Mendengar berita itu, murkalah sang raja Pajajaran dan terjadilah perang di alun-alun Bubat, dan kemenangan ada di pihak Majapahit. Itulah mengapa perang itu disebut dengan perang BUBAT. Melihat ayahanda gugur di medan laga, sang putri, Dyah Pitaloka, bunuh diri. Mengenai hubungan dengan negara lain, kerajaan Majapahit pada masa itu, yaitu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, juga mengadakan hubungan dengan luar negeri seperti Tiongkok, Ayodya dan Campa.

Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Sepeninggalnya terjadi perebutan kekuasaan antara menantu Hayam Wuruk yang bernama Wikramawardhana dengan BreWirabhumi, anak Hayam Wuruk dari salah seorang selirnya. Perang antara keduanya dinamakan Perang Paregreg. Wikramawardhana wafat pada tahun 1429 secara berturut-turut para penggantinya selalu berebut kekuasaan. Pada permulaan abad XV kerajaan Majapahit mulai pudar kekuasaannya. Terjadi kekacauan internal seperti perselisihan dan perang saudara yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Majapahit yang ditandai dengan *Sirna ilang Kertaning Bumi*.

5. Zaman Penjajahan

Dengan berjalannya waktu, Majapahit Runtuh pada permulaan abad XVI. Setelah Majapahit runtuh, berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersama itu pula berkembanglah kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Demak. Selain itu, mulai berdatangan juga bangsa-bangsa Eropa di nusantara seperti Portugis, Spanyol untuk mencari rempah-rempah. Bangsa asing yang masuk ke Indonesia pada awalnya berdagang, seperti Belanda yang datang ke Indonesia pada akhir abad XVI dengan membawa bendera VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) atau perkumpulan dagang. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena kemudian berubah menjadi praktek penjajahan. Adanya penjajahan membuat perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai wilayah nusantara, namun karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara mereka maka perlawanan tersebut senantiasa sia-sia.

6. Zaman Kebangkitan Nasional

Pada masa ini banyak berdiri gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuataannya sendiri. Diantaranya adalah Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo pada 20 Mei 1908, kemudian Serikat Dagang Islam (SDI) tahun 1909 serta Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927 yang didirikan oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono serta tokoh lainnya.

Sejak saat itu perjuangan nasional Indonesia mempunyai tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka. Perjuangan nasional diteruskan dengan adanya gerakan Sumpah Pemuda pada tang-

gal 28 Oktober 1928 yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa serta satu tanah air yaitu Indonesia Raya.

7. Sumpah Pemuda

Sebenarnya sejak 1926, sudah ada beberapa organisasi yang memiliki kecenderungan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Organisasi-organisasi itu bersifat nasional dan bersifat politis. Organisasi-organisasi itu antara lain, Perhimpunan Pelajar pelajar Indonesia (PPI), dan Pemuda Indonesia. Untuk membangun semangat dan nasionalisme, maka Kongres Pemuda I pun digelar dengan tujuan menggalang persatuan seluruh organisasi pemuda di Indonesia untuk bangkit bersama melawan penjajah Belanda. Perbedaan-perbedaan kecil yang bersifat kedaerahan dimohon untuk ditinggalkan untuk mencapai dan menciptakan persatuan.

Organisasi yang lain seperti tersebut di atas adalah Pemuda Indonesia. Organisasi ini didirikan di Bandung oleh para pemuda yang pernah belajar di luar negeri. Adapun tujuan organisasi ini adalah memperkuat dan memperluas kesatuan nasional Indonesia. Penyelenggaraan Kongres Pemuda I, sebagaimana disebut di atas, adalah tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 di Jakarta. Persatuan dan kesatuan pemuda untuk mencapai Indonesia merdeka sangat ditekankan tetapi belum berhasil membentuk badan sentral. Hal ini disebabkan karena masih terdapat perbedaan pendapat. Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPKI) terbentuk pada tanggal 17 Desember 1926 dan diketuai oleh Ir. Soekarno.

Selanjutnya, diselenggarakanlah Kongres Pemuda II di Jakarta pada tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober 1928. Sembilan

organisasi pemuda dan beberapa tokoh politik seperti Soekarno, Sartono, Sunaryo hadir dan memiliki semangat nasionalisme yang sangat tinggi. Sumpah Pemuda dikumandangkan pada saat itu yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Kami putera dan puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
- b. Kami putera dan puteri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.
- c. Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

8. Zaman Penjajahan Jepang

Terdesaknya Jepang dari peperangan melawan Sekutu yaitu Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, dan anggota sekutu lainnya, membuatnya berbaik hati, kepada bangsa Indonesia agar mendapat dukungan dan simpati. Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kelak kemudian hari. Maka tidaklah mengherankan ketika pertama kali menginjakkan bumi Indonesia Jepang berpropaganda dengan semboyan Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Namun, semboyan itu tidak terlalu lama dan tampak mereka mulai melakukan penindasan terhadap rakyat dan timbullah perlawanan terhadap penjajah Jepang itu.

Di Aceh terjadi perlawanan terhadap Jepang yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Di Sukamanah terjadi perlawanan terhadap Jepang yang dipimpin oleh Kyai H. Zaenal Mustafa. Beliau dan para santrinya serikat rakyat disatukan untuk menolak melakukan Saikeiri (yaitu penghormatan terhadap Kaisar Jepang dengan

cara membungkukkan kepala ke arah Tokyo). Atas perilaku itu terjadilah perlawanan bersenjata dan Jepang berhasil menangkap beliau.

Perlawanan juga terjadi di Blitar, Jawa Timur dengan PETA (Pembela Tanah Air) yang dipimpin oleh Supriyadi. Supriyadi mengadakan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 14 Februari 1945 namun serangan itu gagal. Walaupun demikian, perlawanan itu berpengaruh besar terhadap semangat Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari Ulang Tahun Kaisar Jepang, bangsa Indonesia diberi hadiah yaitu menjanjikan lagi kemerdekaan Indonesia tanpa syarat yang disampaikan satu minggu sebelum Jepang menyerah. Untuk merealisasikan janji itu dan untuk mendapatkan simpati, dibentuklah suatu badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan itu dinamakan Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dalam istilah Jepangnya disebut dengan *Dokuritzu Zyumbi Tjosakai*, yang susunan anggotanya sebagai berikut.

- Ketua (*Kaicoo*) : Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat
- Ketua Muda: Itibangase Tokubetsu Iin (anggota luar biasa)
- Ketua Muda : R. P. Soeroso (merangkap kepala)

Disamping itu, masih ada enam puluh anggota biasa lainnya, (tidak termasuk ketua dan ketua muda). Mereka, sebagian besar, berasal dari pulau Jawa. Akan tetapi adapula yang berasal dari Sumatera, Maluku, Sulawesi, dan beberapa peranakan Eropa, Cina, dan Arab.

9. Sidang BPUPKI Yang Pertama

Pelantikan para anggota BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1945. Tugas-tugas pokok badan itu, sebagaimana disebut di atas, adalah menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, badan itu membentuk kepanitiaan kerja yang tersusun sebagaimana di bawah ini:

- a. Panitia perumus terdiri atas 9 orang anggota. Ketua panitia ini adalah Ir. Soekarno. Tugas panitia ini adalah merumuskan Rancangan Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD)
- b. Dari kepanitiaan di atas dibentuk panitia kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo
- c. Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Drs. Moh. Hatta
- d. Panitia pembela Tanah Air diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso.

Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama empat hari yaitu mulai dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Beberapa tokoh berpidato mengusulkan konsep tentang dasar negara. Tokoh-tokoh itu antara lain adalah Mr. Muh Yamin. Beliau berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Tokoh selanjutnya adalah Prof. Dr. Mr. Soepomo, yang berpidato pada tanggal 31 Mei 1945, dan tokoh yang lain adalah Ir. Soekarno, yang mengumandangkan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945.

Konsep tentang Dasar Negara oleh Mr. Muh Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 adalah sebagai berikut:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerkayatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Mr. Muh Yamin, selain menyampaikan pidato tentang konsep dasar negara, beliau juga menyerahkan naskah lampiran usulan tentang rancangan rumusan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Rancangan rumusan itu diawali Pembukaan yang berbunyi:

“Untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyuburkan hidup kekeluargaan, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Persatuan Indonesia, dan rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Pringgodigdo, A.G:162) dalam (Kaelan, 2008:38).

Pidato berikutnya disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Pidato itu disampaikan oleh Prof. Dr. Soepomo. Pidatonya berisikan tentang penjelasan yang berbunyi terkait dengan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Kelima hal tersebut di atas secara eksplisit tidak disebutkan sebagai dasar negara, namun sebagai bahan masukan perumusan dasar negara. Berikutnya adalah pidato yang disampaikan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau berbicara tentang dasar falsafah negara Indonesia merdeka. Pidato itu berisikan lima sila sebagai berikut:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Kelima usulan tersebut disampaikan oleh Ir. Soekarno secara lisan. Kelima prinsip dasar itu diberi nama PANCASILA, atas saran teman beliau seorang ahli bahasa. Beliau mengusulkan bahwa Pancasila itu sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa serta pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia. Di atas dasar itulah kita mendirikan suatu negara. Yang lebih menarik untuk dicermati, selain penyampaian dasar

negara secara lisan (tanpa teks), Ir. Soekarno juga membandingkan dasar negara itu dengan ideologi-ideologi besar dunia seperti liberalisme, komunisme, chauvinisme, kosmopolitisme, San Min Chuidan ideologi besar dunia lainnya. (Sekretariat Negara, 1995: 63-84) dalam (Kaelan,2008:40)

Sambil menunggu sidang berikutnya, para anggota BPUPKI, membentuk panitia kecil yang terdiri atas sembilan orang yang antara lain adalah Ir. Soekarno (Ketua), Drs.Moh Hatta, Mr. AA Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, K.H.A Wachid Hasjim dan Mr. Muh Yamin. Panitia ini bekerja keras untuk merumuskan rancangan Pembukaan Undang-undang Dasar yang memuat dasar dan tujuan negara Indonesia Merdeka.

10. Sidang BPUPKI yang Kedua

Pada hari pertama sidang BPUPKI yang kedua diumumkan bahwa terdapat tambahan enam anggota baru pada Badan Penyelidik. Mereka adalah Abdul Fata Hasan, Asikin Natanegara, Surjo Hamidjojo, Muhammad Noor, Besar dan Abdul Kaffar. Sidang kedua ini berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 16 juli 1945.

Agenda sidang ini antara lain membahas rancangan Undang-undang Dasar dan Pembukaannya. Panitia perancang diketuai oleh Ir. Soekarno menyetujui bahwa Pembukaan UUD diambil dari Piagam Djakarta. Dalam merumuskan UUD dibentuk panitia kecil yang terdiri atas 14 orang dan diketuai oleh Prof. Dr. Hussein. Tanggal 14 Juli 1945 Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang UUD sebagai berikut;

1. Pernyataan Indonesia Merdeka
2. Pembukaan Undang-undang Dasar
3. Undang-undang Dasar (Batang Tubuh)

BPUPKI menerima hasil laporan itu. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkan karena Badan itu telah menyelesaikan tugasnya, dan sebagai ganti, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

11. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu memberi kesempatan bagi para pejuang Indonesia untuk merdeka. Perbedaan pendapat terjadi antara kaum muda dangolongan tua mengenai WAKTU dan PELAKSANAAN Proklamasi. Soekarno-Hatta diamankan ke Rengas dengkllok agar tidak mendapat pegaruh Jepang. Setelah mendapat kepastian bahwa Jepang menyerah, maka Soekarno-Hatta setuju untuk melaksanakan proklamasi di Jakarta. Persiapan proklamasi diadakan di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta. Di tempat itu sudah ada beberapa tokoh seperti B.M Diah, Bakri, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Chaerul Shaleh dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada campur tangan dengan Jepang untuk urusan proklamasi.

Segera setelah itu, pada waktu larut malam, Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan dengan Mr. Achmad Soebarjo, Soekarni, Chaerul Shaleh, B.M Diah, Sayuti Melik, Dr. Buntaran, Mr. Iwakusumasimantri, dan beberapa anggota PPKI. Pertemuan itu diadakan untuk merumuskan redaksi naskah Proklamasi. Konsep Soekarno akhirnya disetujui dan Sayuti Melik yang menge-

tik naskah itu. Pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945, dibacalah naskah Proklamasi itu di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, pada hari Jumat legi pada jam 10.00 pagi Waktu Indonesia Barat, oleh Bung Karno dan didampingi oleh Bung Hatta. Naskah itu berbunyi sebagai berikut :

P R O K L A M A S I

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno Hatta

12. Sidang PPKI (Tanggal 18 Agustus 1945)

Esok harinya, setelah Proklamasi dikumandangkan, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama yang dihadiri oleh 27 orang dengan keputusan sebagai berikut:

- 1) Mengesahkan Undang-undang Dasar 1945 yang mencakup;
 - a) Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

- b) Menetapkan rancangan Hukum Dasar, setelah mengalami perubahan yang terkait perubahan Piagam Jakarta, sebagai Undang-undang Dasar.
- 2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama
- 3) Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan musyawarah darurat.

Perubahan-perubahan pada Piagam Jakarta dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

1. Kata Mukadimah pada Piagam Jakarta diganti dengan Pembukaan pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
2. Kata-kata “dalam suatu Hukum Dasar” pada piagam Jakarta diganti dengan “dalam suatu Undang-undang Dasar Negara” dalam Pembukaan undang-undang Dasar 1945
3. “...dengan berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diganti dengan “...dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. “... menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab” diganti dengan “...kemanusiaan yang adil dan beradab”

Perubahan-perubahan terkait dengan pasal-pasal UUD sebagai berikut:

1. Istilah Hukum Dasar pada Rancangan Hukum Dasar diganti dengan Undang- Undang Dasar (atas usulan Prof. Soepomo)

2. Dua orang Wakil Presiden dalam Rancangan Hukum Dasar diganti dengan seorang wakil Presiden dalam Undang-undang Dasar 1945.
3. Presiden harus orang Indonesia asli yang beragama Islam dalam Rancangan Hukum Dasar diganti dengan Presiden harus orang Indonesia asli dalam Undang-undang Dasar 1945
4. ‘...selama pegang pimpinan perang, depegang oleh Jepang dengan persetujuan Pemerintah Indonesia, dihapuskan dalam Undang-undang Dasar 1945.

13. Masa Pascaproklamasi Kemerdekaan

Proklamasi Kemerdekaan bermakna, a) tidak berlakunya hukum kolonial dan memilih hukum nasional, b) bebasnya Indonesia dari jajahan asing. Dengan demikian bangsa Indonesia bebas juga menentukan nasib sendiri, yaitu negara Republik Indonesia. Keadaan setelah Proklamasi adalah ancaman dari Sekutu untuk mengakui pemerintah NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*). Selain itu Belanda berpropaganda kepada dunia luar bahwa kemerdekaan Indonesia adalah pemberian Jepang. Atas propaganda Belanda itu, Republik Indonesia menerbitkan tiga maklumat:

- a Maklumat Wapres Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya (6 bulan). Maklumat itu memberikan kekuasaan pada MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden dan KNIP
- b Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 ten-

tang pembentukan Partai Politik (Parpol) sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Anggapan pada waktu itu adalah bahwa ciri demokrasi adalah banyak parpol atau multipartai. Keadaan ini juga merupakan upaya agar negara Barat menilai bahwa Negara Proklamasi adalah negara demokratis.

- c Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang Perubahan sistem Kabinet Presidential menjadi sistem Kabinet Perlementer atas dasar demokrasi liberal. Keadaan itu menyebabkan kondisi politik yang tidak stabil dan sistem demokrasi liberal jelas merupakan penyimpangan UUD 1945 dan Pancasila. Sistem Kabinet Parlementer ini mengakibatkan konsekuensi serius pada kedaulatan Negara Indonesia.

14. Negara Republik Indonesia Serikat

Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) ditandatangani oleh ratu Belanda di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949. Hasil lainnya adalah:

1. Negara Indonesia terdiri atas bagian-bagian (yaitu 16 negara bagian) dalam konstitusi RIS
2. Menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan kepada seluruh kebijakan pemerintah.
3. Mukadimah Konstitusi RIS menghapuskan jiwa, semangat, dan isi Pembukaan UUD 1945, Proklamasi Kemerdekaan sebagai naskah proklamasi yang terinci.

Sebelum KMB, Indonesia telah memiliki kedaulatan, maka dari itu, pada tanggal 27 Desember 1949 itu bukan penyerahan

kedaulatan, melainkan pemulihan atau pengakuan kedaulatan.

15. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk pada tanggal 19 Mei 1950, berdasar pada persetujuan RIS dan Negara bersatu dalam negara kesatuan dengan konstitusi sementara. Sejak tanggal 17 Agustus 1950 yang saat itu negara proklamasi berpusat di Yogyakarta (dan ini hanya bagian dari negara RIS saja), yang waktu itu negara RIS hanya ada 3 yaitu:

- a. Negara bagian RI Proklamasi
- b. Negara Indonesia Timur (NIT)
- c. Negara Sumatera Timur (NST)

Namun begitu isi dan jiwa UUDS masih merupakan penyimpangan terhadap Pancasila karena:

- a. Sistem Multi partai kabinet parlementer mengakibatkan silih bergantinya kabinet. Rata-rata hanya berkisar 6 sampai 8 bulan
- b. Secara ideologis, mukadimah UUDS 1950 tidak sama dengan rumusan otentik Pembukaan UUD 1945 yang dikenal sebagai Pernyataan Kemerdekaan Indonesia.

16. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pada pemilu tahun 1955 dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada politik, sosial, ekonomi, dan hamkan. Hal ini disebabkan oleh Konstituante yang seharusnya membuat UUD negara RI ternyata membahas kembali dasar negara, maka presiden sebagai badan yang harus bertanggung jawab mengeluarkan dekrit atau pernyataan pada tanggal 5 Juli 1959, yang

isinya:

- 1) Membubarkan Konstituante
- 2) Menetapkan kembali UUDS'45 dan tidak berlakunya kembali UUDS'50
- 3) Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang se-singkat-singkatnya

Berdasarkan Dekrit Presiden tersebut maka UUD 1945 berlaku kembali di negara Republik Indonesia hingga saat ini. Dekrit adalah suatu putusan dari orang tertinggi (kepala negara atau orang lain) yang merupakan penjelmaan kehendak yang sifatnya sepihak. Dekrit dilakukan bila negara dalam keadaan darurat, keselamatan bangsa dan negara terancam oleh bahaya. Landasan hukum dekrit adalah 'Hukum Darurat' yang dibedakan atas dua macam yaitu:

- 1) Hukum Tata negara Darurat Subjektif yaitu suatu keadaan hukum yang memberi wewenang kepada orang tertinggi untuk mengambil tindakan- tindakan hukum.
- 2) Hukum Tatanegara Darurat Objektif yaitu suatu keadaan hukum yang memberikan wewenang kepada organ tertinggi negara untuk mengambil tindakan-tindakan hukum, tetapi berlandaskan konstitusi yang berlaku.

Setelah dekrit presiden 5 Juli 1959 keadaan tata negara Indonesia mulai stabil, keadaan ini dimanfaatkan oleh kalangan komunis dengan menanamkan ideologi belum selesai. Ideologi pada saat itu dirancang oleh PKI dengan ideologi Manipol Usdek serta konsep Nasakom. Puncak peristiwa pemberontakan PKI

pada tanggal 30 September 1965 untuk merebut kekuasaan yang sah negara RI, pemberontakan ini disertai dengan pembunuhan para Jendral yang tidak berdosa. Pemberontakan PKI tersebut berupaya untuk mengganti secara paksa ideologi dan dasar filsafat negara Pancasila dengan ideologi komunis Marxis. Atas dasar tersebut maka pada tanggal 1 Oktober 1965 diperingati bangsa Indonesia sebagai 'Hari Kesaktian Pancasila'

17. Masa Orde Baru

'Orde Baru', yaitu suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang menuntut dilaksanakannya Pancasila dan UUD '45 secara murni dan konsekuen. Munculnya orde baru diawali dengan aksi-aksi dari seluruh masyarakat antara lain: Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi guru Indonesia (KAGI), dan lainnya. Aksi tersebut menuntut dengan tiga tuntutan atau yang dikenal dengan 'Tritura', adapun isi tritura tersebut sebagai berikut:

- 1) Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
- 2) Pembersihan kabinet dari unsur G 30 S PKI
- 3) Penurunan harga

Karena orde lama tidak mampu menguasai pimpinan negara, maka Panglima tertinggi memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jendral Soeharto dalam bentuk suatu surat yang dikenal dengan 'surat perintah 11 Maret 1966' (Super Semar). Tugas pemegang super semar yaitu untuk memulihkan keamanan dengan jalan menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI. Orde Baru berangsur-angsur melaksanakan programnya dalam upaya merealisasikan pem-

bangunan nasional sebagai perwujudan pelaksanaan Pancasila dan UUD'45 secara murni dan konsekuen.

18. Masa Reformasi

Ada beberapa agenda yang harus dilaksanakan pada masa Reformasi. Agenda itu antara lain adalah:

- 1) Melantik Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 25 Mei 1998,
- 2) Penegakan Hukum dan Keadilan dalam segala kehidupan bangsa termasuk penegakan demokrasi dan pelaksanaan HAM di Indonesia,
- 3) Penguatan dan penstabilan ekonomi rakyat, dan
- 4) Penghapusan dwi fungsi ABRI.

Pada masa Orde Baru, penegakan hukum dan keadilan tidak berjalan dengan baik. Proses pengambilan keputusan sering diintervensi oleh penguasa. Pada masa Reformasi, penegakan hukum dan keadilan dituntut lebih independen dan harus menghindari campur tangan penguasa. Penegakan demokrasi dan pelaksanaan HAM lemah di masa Orde Baru menjadi terbuka pada masa Reformasi setelah Komnas HAM terbentuk secara independen.

Agenda ketiga, penguatan dan penstabilan ekonomi rakyat, sulit diwujudkan dalam waktu dekat, dan agenda keempat, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, Konsep tentang Dwi Fungsi ABRI menimbulkan kontroversi setelah adakses negatif di masyarakat. Sebagai contoh, jika stabilitas menjadi tujuan, dinamika masyarakat menjadi terabaikan, aspirasi tentang pluralitas terkalahkan oleh keseragaman dan desentralisasi berkurang

karena menguatnya sentralisasi. Keadaan itu menyebabkan banyak kalangan masyarakat menilai bahwa Dwi Fungsi ABRI harus segera dicabut. Sampai sekarang, pemerintah terus memperbaiki, kondisi sosial, ekonomi, hukum dan politik bangsa dan negara Indonesia yang terpuruk dari masa Orde Baru sampai masa Reformasi (Setiadi, 2007:48-51). Sebuah catatan penting dalam masa Reformasi adalah proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Bagian yang diamandemen adalah Batang Tubuh UUD 1945 dan bukan Pembukaan UUD 1945 karena di dalam Pembukaan itu terkandung ikrar berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia dan dalam Pembukaan itu termuat Pancasila sebagai Dasar Negara.

Sampai tahun 2002, Amandemen UUD 1945 itu sudah mengalami empat kali perubahan. Terdapat pula catatan penting lainnya yaitu penghapusan lembaga negara yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

B. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Sepertinya sulit dimaknai istilah 'filsafat' ini. Akan tetapi sebenarnya kita tidak dapat menghindari dari perilaku berfilsafat. Apabila seseorang berpandangan bahwa materi tujuan mutlaknya, maka orang itu menganut atau setidaknya berpandangan filsafat materialisme. Jika ia menganggap bahwa pengetahuan sebagai tujuan hakikinya, maka ia berpandangan filsafat rasionalisme sedangkan apabila seseorang berpendapat bahwa kenikmatan lahiriah adalah yang terpenting dalam hidupnya, maka dia penganut hedonisme. Akan tetapi bila kebebasanlah yang maha penting da-

lam hidup seseorang maka orang itu menganut pandangan individualisme atau liberalisme.

Kata filsafat sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu kata *philein* yang artinya “cinta” dan *sophos* yang bermakna kebijaksanaan (Nasution, 1973) sebagaimana dikutip oleh Kaelan. Jika diperdebatkan filsafat dari lingkup bahasanya maka akan didapatkan banyak bidang antara lain yang berkaitan dengan manusia, alam, etika, logika, dan lain-lain dan sesuai perkembangan zaman maka muncul ilmu filsafat bidang ilmu tertentu seperti filsafat hukum, filsafat sosial, filsafat politik, filsafat ilmu pengetahuan filsafat bahasa dan sebagainya.

Seluruh arti filsafat di atas dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 1. Filsafat sebagai produk; dan 2. Filsafat sebagai proses. Sebagai produk filsafat itu berupa, a) Konsep-konsep, pemikiran-pemikiran para filsuf jaman dulu. Konsep dan pemikiran itu biasanya berupa system tertentu seperti rasionalisme, materialisme dan sebagainya, dan b) Masalah yang dihadapi oleh manusia sebagai akibat dari proses dan aktivitas berfilsafat yaitu pencarian kebenaran yang bersumber pada akal manusia.

Sebagai proses filsafat bermakna sebuah kegiatan, yaitu kegiatan berfilsafat. Artinya, di dalam menyelesaikan suatu masalah digunakan suatu metode, cara, strategi tertentu. Dengan demikian, filsafat merupakan proses yang dinamis dan bukan hanya dogma-dogma yang bersifat statis. Apakah rumusan Pancasila dapat dikatakan sebagai sebuah system? Mari kita jawab pertanyaan ini dengan mengamati uraian di bawah ini. Amati uraian di bawah. Lima Sila dalam Pancasila adalah sebuah sistem.

Mengapa demikian? Apakah sistem itu? Sistem dimaknai sebagai suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, dan saling tergantung satu sama lain, dan masing-masing bagian itu melakukan fungsinya sendiri namun membentuk satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan tertentu. Ambil contoh misalnya sepeda motor. Si roda menjalankan fungsinya sebagai alat mempercepat jalannya sepeda motor itu. Roda akan bergerak kalau motor penggeraknya berfungsi dengan baik.

Motor penggeraknya akan menjalankan tugasnya jika diberi ada bahan bakarnya. Sepeda motor itu bergerak karena dikendalikan, dan kendali itu harus ada pengaturnya, yaitu rem, dan sebagainya. Semua itu maksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu apakah sila-sila dalam Pancasila sebuah sistem? Jawabannya adalah: Ya. Pancasila terdiri dari sila-sila yang setiap sila atau bagian itu merupakan fungsi sendiri-sendiri, namun, secara keseluruhan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Jika roda saja tidak dapat dikatakan bahwa itu sama dengan sepeda motor, maka setiap sila dalam Pancasila pun tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari Pancasila karena setiap sila adalah bagian yang mutlak dari Pancasila. Sistem pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. suatu kesatuan dari bagian,
- b. bagian-bagian itu memiliki fungsinya sendiri,
- c. bagian-bagian itu saling bergantung satu sama lain dan saling berhubungan,
- d. seluruhnya digunakan untuk mencapai tujuan dan
- e. terjadi pada satu lingkungan yang kompleks (Shore

dan Voich, 1974) dikutip dalam (Kaelan: 2008:58)

C. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dan Negara

Sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia, Pancasila, bukan berasal dari perenungan seorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi lain, melainkan materi asal sudah ada di masyarakat Indonesia yang berupa nilai adat-istiadat, kebudayaan, dan nilai religius serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia inilah yang diangkat sebagai bahan dasar Pancasila. Unsur-unsur, nilai-nilai dasar yang berupa adat-istiadat, nilai-nilai religious, dan nilai kebudayaan itulah yang oleh para pendiri bangsa ini yang kemudian oleh para pendiri bangsa ini diangkat dan dirumuskan menjadi dasar dan ideologi bangsa dan negara.

Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara nyata-nyata berakar dari pandangan hidup bangsa sendiri dan bukan dari bangsa lain. Dengan kata lain, pada prinsipnya, nilai-nilai Pancasila bukan hasil perenungan seseorang dan hanya memperjuangkan sekelompok orang atau golongan melainkan untuk seluruh lapisan masyarakat dan bangsa secara komprehensif. Apakah ideologi itu? Kata ideologi berasal dari kata 'idea' yang berarti gagasan, cita-cita dan 'logos' yang artinya ilmu. Dalam istilah sehari-hari kata idea yang berarti cita-cita yang harus dicapai. Cita-cita ini bersifat tetap. Cita-cita yang bersifat tetap dan harus dicapai ini akan menjadi dasar atau pandangan. Ideologi adalah sekumpulan gagasan, ide, kepercayaan, keyakinan yang menyeluruh dan sistematis. Hal ini menyangkut antara lain:

- a) Bidang politik (termasuk HANKAM);
- b) Sosial;
- c) Kebudayaan;
- d) Keagamaan. (Makalah diskusi dosen Fakultas Filsafat, hlm.8 oleh Soenjono Soemargono, Ideologi Pancasila sebagai Penjelmaan Filsafat Pancasila dan Pelaksanaannya dalam masyarakat kita Dewasa ini)

Dari kutipan di atas terlihat bahwa cita-cita seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada dasarnya adalah azas kerohanian yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut: a) Derajatnya lebih tinggi sebagai nilai kehidupan berkebangsaan, b) Pandangan hidup, pedoman hidup ini dipertahankan dengan kerelaan berkorban (Notonegoro, Pancasila Yuridis Kenegaraan, tanpa angka tahun, hlm 2, 3 dalam Kaelan 2202: 202).

Apakah Pancasila itu ideologi terbuka atau tertutup? Baiklah untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita bedakan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup? Ideologi terbuka itu artinya sistem pemikiran yang terbuka dan ideologi tertutup adalah sistem pemikiran tertutup.

Adapun ciri-ciri ideologi tertutup itu antara lain adalah bahwa ideologi itu bukan merupakan cita-cita yang sudah lama ada dan hidup di masyarakat, akan tetapi hanya merupakan cita-cita satu kelompok orang yang sebagai dasar untuk merubah dan memperbaharui masyarakat. Maka dari itu, demi ideologi dibenarkan pengorbanan yang dibebankan pada masyarakat. Tanda lain dari ideologi tertutup adalah walau ada tuntutan dari berbagai ideologi yang memungkinkan hidup di dalam masyarakat, ideologi tertu-

tup harus tetap ditaati oleh para pengikutnya. Hal ini juga berarti harus ada ketaatan pada elite pengembannya dan taat pula terhadap tuntutan ideologisnya. Nah, mari kita lihat apa itu ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dipaksakan. Ideologi itu digali dari khasanah budaya, rohani, moral masyarakat itu sendiri dan oleh masyarakat itu sendiri dan bukan digali oleh sekelompok orang atau sekelompok orang dalam masyarakat tertentu. Maka dari itu ideologi terbuka itu adalah milik masyarakat itu dan merupakan kepribadian masyarakat itu. Isi ideologi terbuka biasanya tidak operasional sebelum dijabarkan ke dalam perangkat yang berupa konstitusi dan atau peraturan perundangan lainnya. Maka dari itu setiap generasi dapat menggali lagi dasar filsafat itu dan kemudian menentukan bagaimana mengaplikasikannya pada zaman dan situasinya sendiri-sendiri (Suseno, 1987) sebagaimana dikutip oleh Kaelan (2002:203).

Maka dari itu, ideologi terbuka senantiasa selalu terbuka untuk menerima proses reformasi dalam hal kenegaraan, karena memang ideologi itu terbuka dan berasal dari masyarakat yang berkembang secara dinamis. Lagi pula, ideologi terbuka senantiasa berkembang sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB 4

KONSTITUSI NEGARA

A. Negara dan Konstitusionalisme

Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara, karena organisasi negara sifatnya mencakup semua orang yang ada di wilayahnya, dan kekuasaan negara berlaku bagi orang-orang tersebut. Sebaliknya negara juga memiliki kewajiban tertentu terhadap orang-orang yang menjadi anggotanya. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketenteraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa melalui organisasi negara kondisi masyarakat yang semacam itu sulit untuk diwujudkan, karena tidak ada pemerintahan yang mengatur kehidupan mereka bersama.

Agar pemerintah suatu negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan yang mengaturnya. Sistem aturan terse-

but menggambarkan suatu hirarki atau pertingkatan dari aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah. Aturan yang paling tinggi tingkatannya dalam suatu negara dinamakan konstitusi atau sering disebut dengan Undang-Undang Dasar, dua sebutan yang sebenarnya tidak persis sama artinya. Dengan konstitusi diharapkan organisasi negara tertata dengan baik dan teratur, dan pemerintah yang ada di dalamnya tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dalam tulisan ini akan dipaparkan tentang organisasi negara dan konstitusi yang mengatur kehidupan negara tersebut.

1. Negara

a. Pengertian Bangsa dan Negara

Bangsa dan negara memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lain. Menurut Ernest Renan, seorang guru besar Universitas Sorbone bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setia kawan dengan satu sama lain. Nation adalah suatu jiwa, suatu asas spiritual. Ia adalah suatu kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau dan oleh orang-orang yang bersangkutan bersedia dibuat di masa depan. Nation mempunyai masa lampau, tetapi ia melanjutkan dirinya pada masa kini melalui suatu kenyataan yang jelas: yaitu kesepakatan, keinginan yang dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup bersama. Oleh sebab itu suatu nasion tidak bergantung pada kesamaan asal ras, suku bangsa, agama, bahasa, geografi, atau hal-hal lain yang sejenis. Akan tetapi kehadiran suatu nasion adalah seolah-olah suatu kesepakatan bersama

yang terjadi setiap hari (Bachtiar, 1987: 23).

Benedict Anderson merumuskan bangsa secara unik. Menurut pengamatannya, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan (*Imagined Political Community*) dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Dikatakan sebagai komunitas politik yang dibayangkan karena bangsa yang paling kecil sekalipun para anggotanya tidak kenal satu sama lain. Dibayangkan secara terbatas karena bangsa yang paling besar sekalipun yang penduduknya ratusan juta mempunyai batas wilayah yang jelas. Dibayangkan berdaulat karena bangsa ini berada di bawah suatu negara mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah dan bangsa tersebut. Akhirnya bangsa disebut sebagai komunitas yang dibayangkan karena terlepas adanya kesenjangan, para anggota bangsa itu selalu memandang satu sama lain sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perasaan sebangsa inilah yang menyebabkan berjuta-juta orang bersedia mati bagi komunitas yang dibayangkan itu (Surbakti, 1992: 42).

Merujuk pendapat Anderson di atas, penciptaan solidaritas nasional digambarkan sebagai proses pengembangan imajinasi di kalangan anggota masyarakat tentang komunitas mereka, sehingga orang Aceh yang tidak pernah berkunjung ke Jawa Tengah dan tidak pernah bertemu dengan orang Jawa Tengah bisa mengembangkan kesetiakawanan terhadap sesama anggota komunitas Indonesia itu. Pengertian bangsa mengandung elemen pokok berupa jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat, yang bersama-sama membentuk kesatuan, kebulatan dan ketunggalan serta semuanya itu yang dimaksud adalah aspek kerohaniannya.

Bangsa, bukanlah kenyataan yang bersifat lahiriah, melainkan ber-corak rohaniah, yang adanya hanya dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan senasib sepenangungan dan kemauan membentuk kolektivitas.

Munculnya negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, di mana sebagai makhluk sosial manusia memiliki dorongan untuk hidup bersama dengan manusia lain, berkelompok dan bekerjasama. Karena itulah dalam masyarakat dijumpai berbagai-bagai macam organisasi, dari organisasi politik, organisasi sosial, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan sebagainya. Salah satu bentuk organisasi dalam kehidupan masyarakat adalah organisasi yang dinamakan negara. Namun perlu dinyatakan bahwa organisasi yang dinamakan negara ini memiliki karakteristik atau sifat-sifat yang khusus yang membedakan dengan organisasi- organisasi lainnya.

Ada beberapa konsep atau pengertian atau teori tentang negara, antara lain yang dikemukakan oleh Nicollo Machiavelli (1469-1527). Dia merumuskan Negara kekuasaan. Artinya, dalam suatu Negara, haruslah ada kekuasaan dari seorang yang memimpinya. Pemimpin ini bertindak sebagai penguasa penuh, misalnya seorang raja. Dia memegang kekuasaan penuh atas sebuah Negara. Jika suatu kekuasaan negara itu lemah maka timbullah kekacauan. Ajaran Machiavelli yang terkenal adalah menghalalkan segala cara. Ajaran ini berakibat pada munculnya kekuasaan negara yang otoriter.

Menurut O. Hood Phillips, dkk., Negara atau state adalah *“An independent political society occupying a defined territory, the*

member of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order" (Asshiddiqie, 2010: 9). Dengan ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa negara adalah masyarakat politik independen yang menempati wilayah tertentu, dan yang anggotanya bersatu dengan tujuan untuk menghadapi tantangan atau kekuatan dari luar dan mempertahankan tatanan internal. (terjemahan penulis). Dalam tataran yang lebih filosofis Hans Kelsen (Asshiddiqie, 2010: 10) dalam bukunya *General Theory of Law and State* memandang negara sebagai entitas yuridis (*state as a juristik entity*) dan negara sebagai masyarakat yang terorganisasikan secara politis (*Politically Organized Society*). Menurut Wirjono Prodjodikoro (1983:2), negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yangbersama-sama mendiami suatu wilayah (*territoir*) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi.

Pendapat lain dikemukakan oleh O. Notohamidjojo, yang menyatakan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Sedangkan menurut Soenarko negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *souverein*. (Lubis, 1982: 26).

Teori lain yaitu yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes (1588-16790, John Locke (1632-1704) dan Rousseau (1712-1778). Mereka sangat tidak setuju pada teori tentang Negara yang

dikemukakan oleh Machiavelli di atas. Bagi mereka negara adalah badan atau organisasi yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara masyarakatnya. Sejak lahir, manusia itu telah memiliki hak azasi yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merdeka. Sebelum Negara itu terbentuk, hak-hak itu belum ada. Artinya hak-hak itu masih dapat dilanggar. Sebagai akibatnya, terjadilah benturan kepentingan yang menyangkut hak-hak masyarakatnya. Menurut Hobbes, terjadilah ungkapan yang menyatakan bahwa manusia itu menjadi serigala bagi manusia lain atau yang terkenal dengan '*Homo Homini Lupus*'. Sebagai akibat dari itu maka terjadilah hukum rimba, siapa yang kuat itulah yang menang.

Konsep lain tentang Negara modern, yaitu dikemukakan oleh Roger H. Soltan (1961) dalam (Kaelan 2007:76) Dia menyatakan bahwa negara adalah alat atau wewenang yang mengatur dan menenagalkan persoalan bersama atas nama masyarakat. Teori nagara modern yang lain adalah yang dikemukakan oleh Harold J. Lasky (1947: 8-9) dalam Kaelan (2007: 77). Dia menyatakan bahwa negara adalah `masyarakat` yang diintegrasikan karena masyarakat itu memiliki wewenang yang bersifat memaksa.

Masyarakat itu lebih besar daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat dapat dikatakan suatu negara apabila di dalamnya cara-cara hidup yang harus ditaati oleh individu maupun kelompok dan bersifat memaksa dan mengikat, sedangkan Mirriam Budiharjo (1985: 40-41) dalam Kaelan (2007:78) mengatakan bahwa Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*), oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ket-

ataan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolis dari kekuasaan yang sah.

Dari semua teori, konsep atau pengertian tentang Negara tersebut di atas, semua mengemukakan bahwa dalam suatu negara terdapat unsur-unsur yang mutlak harus ada. Unsur-unsur itu adalah wilayah atau daerah teritoria yang sah, rakyat yang tidak hanya satu jenis etnis saja, sebagai pendukung utama dan pemerintahan yang sah serta berdaulat. Setiap negara di dunia tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekhususan atau spesifikasinya masing-masing. Negara Inggris, misalnya. Negara ini tumbuh dan berkembang dan dilatarbelakangi dengan megahnya kerajaan Inggris. Negara ini tumbuh dan berkembang senantiasa terkait dengan keberadaan kerajaan. Negara lain seperti Amerika berkembang sesuai dengan semangat memjelajah dunia yang kemudian disusul oleh bangsa atau etnis lain seperti China, dan bangsa Asia lainnya, Perancis, Spanyol, Amerika Latin dan sebagainya. Maka dari itu Negara Amerika terbentuk dari integrasi dari bangsa-bangsa lain di dunia. Bagaimana dengan negara Indonesia?

Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa setiap Negara mempunyai karakteristiknya sendiri-sendiri tak terkecuali Negara Indonesia. Negara Indonesia tumbuh dan berkembang atas kekuasaan dan penindasan bangsa lain. Bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan dari cengkeraman bangsa lain yang sudah lama bercokol di negeri tercinta ini yaitu bangsa Belanda kurang lebih 350 tahun dan bangsa Jepang tiga setengah tahun. Disamping itu ada berbagai ragam suku, agama, kepercayaan

dan bahasa yang membentuk bangsa Indonesia ini. Sebenarnya proses terbentuknya Negara Indonesia ini melalui periode yang sangat panjang yaitu sejak berdirinya kerajaan tertua di Indonesia kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, Kerajaan Majapahit di Jawa (Jawa Timur) sampai datangnya bangsa asing di negeri ini. Maka dari itu bangsa Indonesia bersepakat untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang dinamakan bangsa melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berisikan tentang tekad para pemuda pada waktu itu. Sumpah itu berisikan tentang kecintaanya pada tanah air Indonesia, berbangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

Prinsip-prinsip kenegaraan dapat dilihat pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea I, menyatakan tentang latar belakang berdirinya Negara dan bangsa Indonesia. Latar belakang itu ialah kemerdekaan yang menjadi hak kodrati semua bangsa dan penjajahan yang harus dihilangkan karena mencederai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pada Alinea II terlihat bagaimana bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dan Alinea III memberi gambaran bahwa bangsa Indonesia mengakui kebesaran Tuhan YME karena kemerdekaan yang sudah diperjuangkan itu diperolehnya juga sebagai rahmat dari Yang Kuasa. Alinea IV, memberikan uraian yang jelas bahwa terbentuknya Negara Indonesia karena adanya rakyat Indonesia, pemerintahan Indonesia yang disusun dalam Undang-undang Dasar Negara, serta wilayah Negara dan dasar filosofis Negara itu, yaitu Pancasila (Notonagoro: 1975) da-

lam (Kaelan 2007:79).

Dengan kata lain Negara Indonesia memiliki keunikannya sendiri, yang berbeda dengan Negara-negara lain di dunia dalam hal mendirikan Negara. Kemerdekaan kita tidak merupakan pemberian bangsa asing, bukan pula merupakan persemakmuran dengan Negara penjajah, melainkan dipertahankan dan diperjuangkan mempertaruhkan jiwa, raga, dengan dan sampai titik darah penghabisan. *Direwangi pecahing dhadha, tumetesing ludira wekasan, amrih nagoro dadi merdika luwar saka cengkeremaning bangsa manca.* (Dibela dengan pecah dada dan titik darah yang penghabisan supaya Negara merdeka, terbebas dari genggaman bangsa lain).

b. Unsur-Unsur Negara

Dengan memperhatikan pengertian negara sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pemikir kenegaraan di atas, dapat dikatakan bahwa Negara memiliki 3 (tiga) unsur yaitu:

- Rakyat

Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal menetap atau berdomisili di suatu negara. Kalau seseorang dikatakan bertempat tinggal menetap di suatu negara berarti sulit untuk dikatakan sampai kapan tempat tinggal itu. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu, dan bukan dalam maksud untuk menetap. Penduduk yang merupakan anggota yang sah dan resmi dari suatu negara dan dapat diatur sepenuhnya

nya oleh pemerintah negara yang bersangkutan dinamakan warga negara.

Sedangkan di luar itu semua dinamakan orang asing atau warga Negara asing. Warga negara yang lebih erat hubungannya dengan bangsa dinegara itu disebut warga negara asli, yang dibedakan pengertiannya dengan warga negara keturunan. Perbedaan rakyat negara sebagaimana dikemukakan di atas, secara skematis dapat disajikan sebagai berikut: Perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara terkait dengan perbedaan hak dan kewajiban di antara orang-orang yang berada di wilayah negara. Di antara status orang-orang dalam negara tentunya status yang kuat dan memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah negara yang bersangkutan adalah status warga negara. Status kewarganegaraan suatu negara akan berimplikasi sebagai berikut (Samekto dan Kridalaksana, 2008:59):

- a) Hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan hak kewarganegaraan. Suatu negara berhak melindungi warganya di luar negeri;
- b) Kewarganegaraan menuntut kesetiaan, dan salah satu bentuk kesetiaan tersebut adalah kewajiban melaksanakan wajib militer;
- c) Suatu negara berhak untuk menolak mengekstradisi warga negaranya kepada negara lain;
- d) Berdasarkan praktek, secara garis besar kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh:

- 1) Berdasarkan kewarganegaraan orang tua (*Ius Sanguinis*);
 - 2) Berdasarkan tempat kelahiran (*Ius Soli*);
 - 3) Berdasarkan asas *Ius Sanguinis* dan *Ius Soli*.
 - 4) Melalui naturalisasi (melalui perkawinan, misalnya seorang istri yang mengambil kewarganegaraan suami, atau dengan permohonan yang diajukan kepada negara).
- Wilayah dengan Batas-batas Tertentu

Wilayah suatu negara pada umumnya meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Walaupun ada negara tertentu yang karena letaknya di tengah benua sehingga tidak memiliki wilayah laut, seperti Afganistan, Mongolia, Austria, Hungaria, Zambia, Bolivia, dan sebagainya. Di samping wilayah darat, laut, dan udara dengan batas-batas tertentu, ada juga wilayah yang disebut ekstra teritorial. Yang termasuk wilayah ekstra teritorial adalah kapal di bawah bendera suatu negara dan kantor perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain.

Batas wilayah negara Indonesia ditetapkan dalam perjanjian dengan negara lain yang berbatasan. Batas wilayah negara Indonesia ditentukan dalam beberapa perjanjian internasional yang dulu diadakan oleh pemerintah Belanda dengan beberapa negara lain. Berdasarkan pasal 5 Persetujuan perpindahan yang ditetapkan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), perjanjian-perjanjian internasional itu sekarang berlaku juga bagi Negara Indonesia.

Perjanjian- perjanjian tersebut adalah Konvensi London 1814 dimana Inggris menyerahkan kembali wilayah Hindia Belanda kepada Kerajaan Belanda, dan beberapa traktat lainnya berkenaan dengan wilayah negara (Utrecht, 1966: 308). Berkenaan dengan wilayah perairan ada 3 (tiga) batas wilayah laut Indonesia. Batas- batas tersebut adalah:

1) Batas Laut Teritorial

Laut teritorial adalah laut yang merupakan bagian wilayah suatu negara dan berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan. Batas laut teritorial tersebut semula diumumkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Sesuai pengumuman tersebut, batas laut territorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis dasar, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia, dimana jarak dari satu titik ke titik lain yang dihubungkan tidak boleh lebih dari 200 mil. Pokok-pokok azas negara kepulauan sebagaimana termuat dalam deklarasi diakui dan dicantumkan dalam United Nation Convention The Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1982. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU. No. 17 tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985.

2) Batas Landas Kontinen

Landas kontinen (*continental shelf*) adalah dasar lautan, baik dari segi geologi maupun segi morfologi merupakan kelanjutan dari kontinen atau benuanya. Pada tahun 1969 pemerintah Indonesia mengeluar-

kan pengumuman tentang Landas Kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 meter, yang memuat pokok-pokok sebagai berikut:

- a. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan;
- c. Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antarapulau terluar Indonesia dan titik terluar wilayah negara tetangga;
- d. Tuntutan (*claim*) di atas tidak mempengaruhi sifat dan status perairan
- e. Di atas landas kontinen serta udara di atas perairan itu.

Batas landas kontinen dari garis dasar tidak tentu jaraknya, tetapi paling jauh 200 mil. Kalau ada dua negara atau lebih menguasai lautan diatas landas kontinen, maka batas landas kontinen negara-negara itu ditariksama jauhnya dari garis dasar masing-masing. Sebagai contoh adalah batas landas kontinen Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka sebelah selatan. Kewenangan atau hak suatu negara dalam landas kontinen adalah kewenangan atau hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalam dan

di bawah wilayah landas kontinen tersebut.

3) Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pada tanggal 21 Maret 1980 pemerintah Indonesia mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pengumuman pemerintah ini kemudian disahkan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1983. Batas ZEE adalah 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Kewenangan negara di wilayah ZEE adalah kewenangan memanfaatkan sumber daya, baik di laut maupun di bawah dasar laut. Dalam Konperensi Hukum laut tercapai kesepakatan bahwa di ZEE ini negara tidak memiliki kedaulatan penuh tetapi memiliki hak dan yurisdiksi terbatas pada bidang-bidang tertentu. Dalam pasal 56 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 ditentukan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam hayati dan non hayati, dan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut seperti pembuatan energi arus dan angin. Sedangkan kewajiban negara di kawasan ZEE merupakan kewajiban yang berkaitan dengan status ZEE sebagai perairan laut lepas, di mana negara pantai tidak boleh menghalangi kebebasan berlayar, penerbangan di atas ZEE, dan pemasangan kabel-kabel di bawah laut.

Negara pantai juga berkewajiban melakukan konservasi kekayaan laut, yaitu menjaga keseimbangan hidup sumber daya yang ada di laut. Sedangkan wilayah udara suatu

negara meliputi wilayah udara yang berada di atas wilayah laut dan wilayah perairan negara yang bersangkutan. Berkaitan dengan pemanfaatan ruang udara khususnya penerbangan, oleh masyarakat internasional telah disusun perjanjian internasional utama yaitu *Convention on International Civil Aviation* 1944 atau secara singkat dikenal sebagai Konvensi Chicago 1944. Perjanjian internasional yang diprakarsai Amerika Serikat ini bersifat publik dan mengatur kepentingan umum yang merupakan tanggungjawab pemerintah dalam kegiatan penerbangan sipil internasional.

- Pemerintah yang Berdaulat

Kata “kedaulatan” artinya adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. Kedaulatan negara dapat diartikan sebagai kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur rakyatnya sendiri. Sedangkan kedaulatan ke luar adalah kekuasaan tertinggi yang harus dihormati oleh negara-negara lain. Dengan kedaulatannya pemerintah berhak mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Menurut Jean Bodin (Samekto dan Kridalaksana, 2008: 33) kedaulatan sebagai atribut negara merupakan ciri khusus dari sebuah negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang mutlak dan abadi, tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Menurutnya tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi

kekuasaan negara. Kedaulatan membawakan sifat-sifat:

1. Asli, dalam arti tidak diturunkan dari kekuasaan yang lain;
2. Tertinggi, dalam arti tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kedaulatan;
3. Abadi atau kekal, dalam arti keberadaannya tetap;
4. Tidak dapat dibagi, dalam arti hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja dalam negara.

Dengan ungkapan lain ada yang menyatakan bahwa kedaulatan itu membawakan sifat permanen, asli, tidak dapat dibagi-bagi, dan tidak terbatas

c. Sifat-sifat Negara

Umumnya sepakat untuk mengatakan bahwa negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan sifat-sifat tersebut.

- Sifat Memaksa

Negara memiliki sifat memaksa artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya pemerintah negara memiliki sarana seperti tentara, polisi, hakim, jaksa, dan sebagainya. Negara berhak menentukan sanksi bagi pelanggaran atas aturan yang dibuatnya, dari sanksi yang ringan sampai sanksi yang sangat berat yaitu berupa pidana, bahkan hukuman mati.

Berkenaan dengan sifat memaksa ini, dalam masyarakat

yang telah tertanam konsensus nasional yang kuat mengenai tujuan bersama yang hendak dicapai, biasanya sifat memaksa ini tidak tampak begitu menonjol. Sebaliknya di negara-negara yang baru dimana konsensus nasional tentang tujuan bersama itu belum begitu kuat, maka sifat paksaan ini lebih tampak. Di negara-negara yang lebih demokratis, diupayakan pemakaian kekerasan seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dikedepankan cara-cara yang persuasif untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. (Budiardjo, 2010:50).

- Sifat Monopoli

Negara juga membawakan sifat monopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan sesuatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Sifat monopoli yang dimiliki oleh Negara menyangkut beberapa hal. Negara memiliki hak monopoli untuk menentukan tujuan dari sebuah masyarakat, yaitu masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Di Indonesia misalnya tujuan masyarakat itu adalah sebagaimana dirumuskan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Sebagai konsekuensinya negara berhak untuk melarang berkembangnya paham atau aliran yang dianggap mengganggu pencapaian tujuan yang dimaksudkan. Negara juga memiliki hak monopoli pengelolaan sumber

daya alam yang menguasai hajat hidup masyarakat. Hak monopoli yang lain adalah monopoli pengelolaan sarana kekerasan untuk kepentingan negara. Negara memiliki satuan tentara dan polisi yang dilengkapi dengan sistem persenjataan seperti senjata api, tank, pesawat tempur, kapal perang dan sebagainya, adalah merupakan perwujudan dari hak monopoli tersebut.

- Sifat Mencakup Semua

Dengan sifat ini maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagisemua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada wargamasyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Berkenaan dengan itu bahwa peraturan yang dibuat oleh negar pada prinsipnya berlaku bagi setiap orang di wilayah negara itu tanpa kecuali. Ketika peraturan sudah dibuat atau ditetapkan, semua orang dianggap tahu dan harus mentaatinya. Siapapun yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menjadi warga negara bukanlah sesuatu yang berdasarkan pada kemauan sendiri (involuntary membership), dan di sinilah letak perbedaan antara keanggotaan suatu negara dengan keanggotaan pada asosiasi atau organisasi lain yang sifatnya sukarela. (Budiardjo, 2010:50).

d. Tujuan dan Fungsi Negara

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Walaupun

kenyataan juga menunjukkan adanya pemerintah yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Di sinilah perlunya dibedakan antara negara sebagai sebuah organisasi yang lebih netral pengertiannya, dengan pemerintah sebagai penyelenggara organisasi negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya tidak lepas dari berbagai kepentingan, seperti kepentingan golongan, kepentingan kelompok, bahkan juga kepentingan pribadi, disamping kepentingan bangsa dan negara yang semestinya diutamakan.

Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya “berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin” (*the freest possible development and creative self-expression of its member*). Sedangkan menurut Harold J. Laski tujuan negara adalah “menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai keinginan keinginan secara maksimal” (*creation of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desires*) (Budiardjo, 2010:54).

Tujuan negara Indonesia sesuai dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut hendak diwujudkan di atas landasan Ketuhanan yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab; persatuan Indonesia; kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/per-

wakilan; serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun setiap negara, apapun ideologi yang dianutnya menyelenggarakan fungsi minimum yang mutlak sifatnya, yaitu (Budiardjo, 2010:55):

- a. Melaksanakan penertiban (*law and order*). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator.
- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru dimana tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah;
- c. Pertahanan. Fungsi ini untuk mempertahankan negara dari kemungkinan serangan dari luar, sehingga negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan; Menegakkan keadilan. Untuk mewujudkan keadilan Negara memiliki badan-badan peradilan.

Sedangkan menurut Charles E. Meriam, fungsi yang harus dijalankan oleh negara meliputi:

- a. Fungsi keamanan ekstern;
- b. Fungsi ketertiban intern;
- c. Fungsi keadilan;
- d. Fungsi kesejahteraan umum;
- e. Fungsi kebebasan.

Atas dasar pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa se-

cara garis besar fungsi yang harus dijalankan oleh negara meliputi:

- a. Mengupayakan kesejahteraan warganya agar dapat menikmati kehidupan yang layak;
- b. Meningkatkan kecerdasan dan membina budi pekerti warganya;
- c. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
- d. Mempertahankan negara dari gangguan eksternal; serta
- e. Mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Fungsi-fungsi tersebut harus diselenggarakan oleh negara yang dalam hal ini adalah pemerintah negara yang bersangkutan agar tujuan negara tersebut dapat diwujudkan.

2. Konstitualisme

Kata ‘konstitusi’ yang berarti pembentukan, berasal dari kata “*constituer*” (Perancis) yang berarti membentuk. Sedangkan istilah “undang-undang dasar” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*grondwet*”. “*Grond*” berarti dasar, dan “*wet*” berarti undang-undang. Jadi *Grondwet* sama dengan undang-undang dasar. Namun dalam kepustakaan Belanda dikenal pula istilah “*constitutie*” yang artinya juga Undang-Undang Dasar. Dalam kepustakaan hukum di Indonesia juga dijumpai istilah “hukum dasar”. Hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum bisa tertulis dan bisa tidak tertulis, sedangkan undang-undang menunjuk pada aturan hukum yang tertulis.

Atas dasar pemahaman tersebut, konstitusi disamakan

pengertiannya dengan hukum dasar, yang berarti sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan Undang- Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis atau yang tertuang dalam suatu naskah/dokumen. Dengan demikian Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari konstitusi. Sedangkan disamping undang-undang masih ada bagian lain dari hukum dasar yakni yang sifatnya tidak tertulis, dan biasa disebut dengan konvensi atau kebiasaan ketata-negaraan. Konvensi ini merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara walaupun tidak tertulis.

Berikut ini pengertian yang menggambarkan perbedaan antara Undang-Undang Dasar dan konstitusi. Bahwa undang-undang dasar adalah “suatu kitab atau dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar- dasar yang sifatnya tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Sedangkan konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar, yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketata-negaraan suatu negara.” (Soehino,1985:182).

Menurut James Bryce, konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum (Strong, 2008:15). Dengan demikian konstitusi merupakan kerangka kehidupan negara yang diatur dengan ketentuan hukum. Pendapat lainnya menyatakan bahwa konstitusi memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu pengertian yang luas dan pengertian yang

sempit. Namun hampir semua negara di dunia memberi arti konstitusi dalam pengertian yang sempit, kecuali di Inggris. (Martosoewignjo, 1981:62).

Dalam pengertian yang sempit konstitusi hanya mengacu pada ketentuan- ketentuan dasar yang tertuang dalam dokumen tertulis yaitu undang-undang dasar, sehingga muncul sebutan seperti, Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Perancis, Konstitusi Swiss, dan sebagainya .Sedangkan dalam pengertian yang luas, konstitusi juga mencakup kebiasaan ketatanegaraan sebagai suatu kaidah yang sifatnya tidak tertulis. Jadi ketika istilah “konstitusi” disamakan pengertiannya dengan “Undang- Undang Dasar”, istilah tersebut hendaknya dipahami dalam pengertian yang sempit.

Setiap negara modern pasti memerlukan konstitusi karena konstitusi itulah yang mengatur Negara secara efisien. Tujuannya adalah untuk mengatur dinamika pemerintahan sehingga kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dikendalikan (Hamilton, 1931: 255) sebagaimana dikutip dalam (Kaelan: 2007:80). Yang menjadi dasar konstitusionalisme adalah konsensus atau kesepakatan umum mengenai bangunan ideal sebuah Negara. Organisasi yang bernama negara itu diperlukan oleh masyarakat politik.Mengapa demikian? Jawabannya adalah agar kepentingan mereka yaitu masyarakat dapat dilindungi melalui pembentukan dan mekanisme negara. (Andrews, 1968: 9) sebagaimana dikutip oleh Kaelan (2007: 80)

Dari teori di atas dapat di ikhtisarkan bahwa setiap negara modern memerlukan konstitusi. Konstitusi itulah yang diben-

tuk berdasarkan konsensus untuk disepakati bersama dan ditaati aturannya oleh masyarakat. Konstitusi diperlukan agar jalannya pemerintahan dapat dikendalikan. Ada tiga unsur kesepakatan yang menyebabkan tegaknya konstitusionalisme pada era negara modern. Tiga konsensus atau kesepakatan itu ialah:

- 1) Kesepakatan tujuan atau cita-cita bersama,
- 2) Kesepakatan tentang aturan hukum atau *The Rule Of Law* sebagai landasan penyelenggaraan negara, dan
- 3) Kesepakatan bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan sebagaimana dinyatakan oleh Andrews (1968: 12) dalam Kaelan (2007:80-81).

Kesepakatan ke satu mengandung implikasi bahwa cita-cita bersama itulah yang akan melahirkan kepentingan bersama antar sesama anggota masyarakat. Cita-cita bersama itulah yang sering dinamakan falsafah kenegaraan. Bagi bangsa Indonesia, dasar filosofis itulah Pancasila. Kelima prinsip dasar itu merupakan dasar filosofis- ideologis yang digunakan untuk mencapai cita-cita ideal dalam negara yaitu, 1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) memajukan kesejahteraan umum, 3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan 4) melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi lima sila itulah cita-cita dan dasar yang sudah disepakati oleh bangsa Indonesia sebaagai dasar falsafah negara Dengan dasr filosofis itu bangsa Indonesia bercita-cita melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mecerdaska bangsa dan memenjaga perdamaian dunia.

Kesepakatan kedua, pemerintah didasarkan pada aturan hukum dan konstitusi. Dengan kata lain segala yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara harus didasarkan pada rule of law. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai system yang puncaknya adalah konstitusi. Konstitusi merupakan pegangan terkait tertinggi dalam memutuskan sesuatu yang berkenaan yang dengan hukum. Kesepakatan ketiga, kesepakatan ini terkait dengan a) organ Negara dan prosedur yang mengatur yang mengatur kekuasaan, b) hubungan antar organ yang satu dengan organ lain dalam Negara itu, c) hubungan antara organ itu dengan warga negaranya. Kesepakatan ini terumuskan dalam dokumen konstitusi dengan harapan dapat dijadikan pedoman untuk waktu yang cukup lama. Konstitusionalisme sebenarnya mengatur hubungan yang prinsip yaitu a) hubungan antara pemerintah dengan warganya, dan b) lembaga pemerintah yang satu dengan yang lain.

3. Konstitusi di Indonesia

Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, banyak kajian dilakukan untuk memnkaji ulang UUD 1945. Bersamaan dengan proses kedewasaan hukum di Indonesia, muncullah gagasan, ide, dan kosep untuk melakukan amandeman terhadap UUD 1945. Maksud diadakannya amandemen tidaklah sama sekali untuk merubah antau mengganti, melainkan untuk menyempurnakan. (Mahfud: 1999: 64) dikutip dalam (Kaelan 2007: 83) Konsep yang mendasari amandemen adalah realitas sejarah Orde Lama dan Orde Baru yang penerapan pasal-pasal dalam UUD itu sangat multi tafsir. Sebagai akibatnya adalah terjadilah pusat kekuasaan eksekutif, terutama, presiden. Orde baru berusaha untuk meles-

tarikan UUD 1945 yang seolah-olah bersifat sakral. Amandemen UUD 1945 pada dasarnya adalah “checks and balances” terhadap kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu reformasi bidang hukum yaitu reformasi terhadap UUD 1945 sudah harus menjadi keharusan sebab reformasi ini diharapkan akan mengantarkan bangsa Indonesia ke tahapan baru dalam hal ketanegaraan.

Amandemen sudah dilakukan dengan berbagai tahapan perubahan. Yang pertama, pada tahun 1999. Pada tahap ini terdapat tambahan dan perubahan Pasal 9 UUD 1945. Perubahan kedua terjadi pada tahun 2000 dan ketiga pada tahun 2001 dan yang keempat terjadi pada tahun 2002. Dalam tahapan perubahan keempat ini dilakukan dengan sebanyak-banyaknya melibatkan partisipasi masyarakat. Harapannya adalah, kelembagaan negara menjadi lebih demokratis dan lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat.

B. Hukum Dasar Tertulis, Hukum Dasar Tidak Tertulis

a. Hukum Dasar Tertulis

Hukum dasar tertulis merupakan hukum yang telah ditulis dan telah dicantumkan di dalam peraturan negara. Hukum tertulis ini biasa disebut dengan undang-undangan atau peraturan perundangan. Contoh hukum dasar tertulis yaitu hukum perdata dan hukum pidana yang secara lengkap tertulis dalam KUHPerdata dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Pidana).

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa hukum dasar tertulis merupakan hukum yang secara lengkap dan secara jelas telah ditulis dalam kitab-kitab hukum negara. Dan peraturan negara ini

telah ada yang dikodifikasi, adapun yang tidak dikodifikasi. Maksud dari hukum dasar tertulis yang telah dikodifikasi adalah hukum tata negara yang telah dibukukan menjadi kitab negara yang telah diumumkan. Kelebihan dari hukum yang dikodifikasi adalah adanya kepastian hukum, kekuasaan hukum dan penyederhanaan hukum. Sedangkan kekurangannya adalah jalannya hukum menjadi lebih lambat.

b. Hukum Dasar Tidak Tertulis

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa ada Hukum dasar tidak Tertulis. Apakah itu? Konvensi atau hukum dasar tidak tertulis adalah aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara. Kalau begitu adakah sifat atau ciri-ciri konvensi itu? Ya, ada beberapa sifat konvensi yang antara lain adalah: a) kebiasaan-kebiasaan yang ada dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, b) berjalan sejajar atau tidak bertentangan dengan UUD 1945, c) diterima oleh rakyat dan d) sifatnya melengkapi dan tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar. Apakah ada contoh konvensi itu? Jawabannya Ya, ada. Berikut ini adalah contoh konvensi.

1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Akan tetapi, Pasal 37, ayat 1 dan 4 menyatakan bahwa keputusan MPR diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam praktek penyelenggaraan negara selalu diusahakan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, apabila musyawarah menemui jalan buntu, barulah keputusan dilaksanakan dengan suara terbanyak.
2. Pidato presiden tiap tanggal 16 Agustus pada sidang

Dewan Perwakilan Rakyat

3. Pidato Presiden tentang Rencana Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (RAPBN) pada minggu pertama bulan Januari tiap tahun.

Dapatkan konvensi itu diangkat menjadi peraturan dasar tertulis? Jawabannya adalah sebagai berikut: Apabila dikehendaki untuk dijadikan aturan dasar tertulis maka tidak otomatis menjadi UUD akan tetapi sebagai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap.MPR)

C. Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini dapat ditemui pada Penjelasan UUD 1945. Apa yang dimaksud dengan Negara hukum adalah Negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan bukan berdasar pada kekuasaan. Adakah ciri-ciri negara hukum itu? Tentunya ada. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan dan pengakuan hak-hak asasi dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan,
- b. Peradilan bebas dari pengaruh kekuasaan dan kekuatan lain dan tidak memihak, dan
- c. Jaminan kepastian hukum yang berarti bahwa keketentuan hukum dapat dipahami, dapat dilaksanakan dengan aman.

Lebih lanjut setiap penyelenggara Negara wajib menegakkan keadilan berdasar Pancasila dan melakukan pedoman peraturan pelaksanaannya. Disamping itu, selain hukum yang dilaksana-

kan berdasar Pancasila, hukum harus memiliki sifat mengayomi supaya cita-cita bangsa dapat tercapai. Masa reformasi ini bangsa Indonesia ingin mengembalikan semangat para penegak hukum di negeri ini kepada Pancasila dan UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002. Semangat itu adalah mengemban amanat demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

BAB 5

DEMOKRASI

A. Konsep Dasar, Perkembangan dan Implementasi Demokrasi

Demokrasi menjadi kosa-kata umum bagi siapa saja yang hendak menyatakan pendapat. Kalangan awam hingga kalangan cendekiawan menggunakan demokrasi dengan pengertian masing-masing. Berbeda dengan masa lalu, demokrasi kini sudah menjadi milik semua orang dengan pemahaman yang berbeda-beda. Seperti halnya agama, demokrasi banyak digunakan dan diungkapkan dalam perbincangan sehari-hari, tetapi banyak juga disalah pahami bahkan acapkali dikontraskan dengan agama, padahal prinsip-prinsip moral agama dapat bertemu dengan nilai-nilai demokrasi. Arti demokrasi secara etimologis terdiri dari dua kata Yunani, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “*cratein* atau *cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata tersebut mempunyai arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

1. Konsep Dasar Demokrasi Abraham Lincoln

Pengertian demokrasi secara terminologi terdapat beberapa pendapat para ahli tentang demokrasi sebagai berikut:

- 1) Joseph A. Schmeter mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat;
- 2) Sydney Hook berpendapat, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan- keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa;
- 3) Phillipe C. Schmitter menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
- 4) Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik, dengan kata lain pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengan-

dung pengertian tiga hal yaitu:

- Pemerintahan dari rakyat (*Government Of The People*);
- Pemerintahan oleh rakyat (*Government By The People*) dan;
- Pemerintahan untuk rakyat (*Government For The People*)

Seperti halnya konsep dasar demokrasi yang disampaikan Abraham Lincoln. Pertama, pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangat penting, karena dalam legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.

Kedua, pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi. Selain pengertian ini unsur kedua mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya pemerintah berada dalam pengawasan rakyat. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui perwakilannya di parlemen. Dengan adanya pengawasan para wakil rakyat di parlemen ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara negara dapat dihindari.

Ketiga. Pemerintahan untuk rakyat mengandung penger-

tian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis. Terbentuknya pemerintahan demokratis melalui mekanisme pemilu demokratis negara berkeajiban untuk membuka saluran-saluran demokrasi. Saluran demokrasi baik formal maupun non formal seperti media televisi, taman stasun radio dan lain- lain. Sarana pubik ini dapat dipergunakan oleh semua warga negara yang ingin menyalurkan pendapatnya secara aman dan bebas yang dijamin oleh undang-undang yang dijalankan oleh aparaturnya yang adil.

Keberhasilan demokrasi ditunjukkan oleh sejauh mana demokrasi dijadikan prinsip dan acuan hidup bersama antar warga negara dengan negara dijalankan dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Menjadi demokratis membutuhkan norma dan rujukan praktis serta teoritis dari masyarakat yang telah maju dengan berdemokrasi. Pandangan hidup berstandar pada bahan- bahan yang telah berkembang dan pengalaman praktis negar yang demokrasiya telah mapan. Menurut Cendekiawan Nurcholis Madjid, setidaknya ada 6 norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis.

Pertama, kesadaran dan pluralisme. Kesadaran akan kemajemukan yang harus ditanggapi secara positif. Pengakuan akan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai dan mengakomodasi beragam pandangan dan sikap orang dan kelompok lain sebagai bagian dari kewajiban warga negara dan negara untuk menjaga dan melindungi hak

orang lain untuk diakui keberadaannya. Jika dijalankan secara sadar dan konsekuen diharapkan dapat mencegah munculnya sikap dan pandangan hegemoni masyarakat yang tiraniminoritas. Konteks Indonesia, kemajemukan dapat dijadikan modalpotensial bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Kedua, musyawarah. Semangat musyawarah mengharuskan kesadaran dan keinsyafan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan komprom-kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiapkeputusan bersama. Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan dan mempunyai pandangan dasar bahwa belum tentu dan tidak harus seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Prinsip kesediaan menerima pandangan yang berbeda dari orang lain atau kelompok lain melalui jalam musyawarah yang berjalan secara seimbang dan aman.

Ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Demokrasi pada hakekatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi (pemilu, aturan mainnya) tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab, yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan, dan ancaman dari dan oleh siapapun tetapi dikaukan secara sukarela, dailogis dan saling menguntungkan. Unsur inilah yang melahirkan demokrasi yang substansial.

Keempat, norma kejujuran dalam kemufakatan. Musyawarah yang demokratis dituntut kejujuran untuk mencapai kesepakatan yang memberikan keuntungan bersama. Ketulusan

dan usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk semua warganegara merupakan hal yang penting dalam membangun demokrasi. Musyawarah yang baik hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok memiliki pandangan positif terhadap perbedaan pendapat orang lain.

Kelima, kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban. Pengakuan akan kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban semua merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada iktikad baik orang lain dan kelompok lain. Norma ini akan berkembang baik apabila setiap orang mempunyai pandangan positif terhadap manusia, sebaliknya pandangan negatif dan pesimis terhadap manusia akan melahirkan sikap saling curiga dan tidak percaya orang lain. Hal ini akan mengakibatkan sikap yang enggan berkompromi dengan pihak-pihak yang berbeda.

Keenam, *trial and error* (mencoba dan salah) dalam berdemokrasi. Demokrasi bukanlah sesuatu hal yang sesuai setelah selesai karena merupakan proses yang tanpa henti. Demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidak-tepatan atau kesalahan dalam praktik demokrasi. Namun demikian demokrasi membutuhkan dukungan dari pemerintah sebagai alat negara yang memiliki kewajiban menjaga dan mengembangkan demokrasi. Keterlibatan warga negara sangat penting untuk mendorong negara bersikap tegas terhadap tindakan kelompok yang berupaya menciderai prinsip-prinsip demokrasi. Tidakan memaksakan kehendak kelompok atau kepentingan umum dapat dikategorikan mencide-

rai kemurnian demokrasi. Ketegasan negara dapat ditunjukkan dengan menindak tegas seseorang atau kelompok warga negara yang bertindak anarkis terhadap warga negara yang lain. Polisi merupakan satu-satunya aparat hukum yang berwenang atas ketertiban umum dalam negara demokrasi.

B. Bentuk- Bentuk Demokrasi

Bentuk- bentuk demokrasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk sesuai dengan proses demokrasi tersebut dilaksanakan. Menurut Torres demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu, formal demokrasi dan substansive demokrasi. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Suatu negara dapat menerapkan sistem presidensial dan parlementer.

- a. Sistem Presidensial menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung. Presiden yang terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus sebagai kepala negara.
- b. Sistem Parlementer merupakan model yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala negara berada pada satu orang, perdana menteri. Sedangkan kepala negara dapat berada pada ratu atau presiden.

Sistem demokrasi yang didasarkan oleh prinsip filosofi negara dapat dibedakan:

1. Demokrasi Perwakilan Liberal merupakan prinsip

demokrasi yang mendasarkan pada filsafat kenegaraan. Manusia sebagai individu yang bebas sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Pemikiran yang dikembangkan oleh Thommas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau bahwa negara terbentuk karena adanya perbenturan kepentingan hidup mereka dalam hidup bermasyarakat dalam suatu natural state. Held (2004: 10) bahwa demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi problem keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Konsekuensi dan implementasi sistem dan prinsip demokrasi ini adalah perkembangan persaingan bebas dalam kehidupan ekonomi sehingga individu tidak mampu menghadapi persaingan itu akan tenggelam. Sistem demokrasi ini dilaksanakan di negara leberal seperti Amerika.

2. Demokrasi satu partai dan Komunisme. Demokrasi ini lebih menitik beratkan pada paham kesamaan yang menghapuskan perbedaan kelas diantara sesama rakyat. Kelebihan demokrasi ini adalah kesenjangan ekonomi lebih kecil dan menjunjung tinggi persamaan dalam bidang ekonomi. Kelemahannya adalah tidak adanya kompetisi dan tidak diakuinya hak pribadi yang menyebabkan etos kerjanya kurang baik. Demokrasi ini dilaksanakan di negara-negara komunis seperti Rusia, Cina dan Vietnam.

Sejarah demokrasi terdapat sedikitnya ada tiga bentuk

demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapatnya.

1. Demokrasi langsung

Praktik demokrasi ini adalah sistem demokrasi yang paling tua. Demokrasi ini dapat dilaksanakan karena lingkup masyarakat yang tidak terlalu luas. Partisipasi warga negara secara langsung dalam menentukan suatu keputusan bersama, sehingga tidak terdapat batasyang tegas antar pemerintah dan yang diperintah. Pemerintah dan yang diperintah adalah orang sama. Demokrasi langsung dapat dicontohkan seperti pertemuan warga RT maupun RW.

2. Demokrasi tidak langsung

Praktik demokrasi ini menjadi jawaban atas kelemahan adanya demokrasi langsung. Demokrasi ini dapat dilaksanakan pada lingkup asosiasi yang lebih luas seperti halnya negara. Partisipasi warga negara dalam kurun waktu yang singkat. Seperti halnya dalam pemilihan umum. Pemilihan umum warga negara memilih wakil yang akan menentukankebijakan atas nama masyarakat. Pemerintah dan yang diperintah terpisah secara tegas,tingkat demokratisasi tergantung pada kemampuan para wakil yang dipilih membangun dan mempertahankan hubungan yang efektif antara pemerintah dan yang diperintah.

3. Demokrasi permusyawaratan

Bentuk demokrasi ini merupakan demokrasi paling kontemporer yang dipraktikkan pada masyarakat yang

kompleks dan berukuran besar. Demokrasi ini menggabungkan aspek demokrasi langsung dan bentuk demokrasi perwakilan. Demokrasi ini memberikan tekanan yang berbeda dalam memahami makna kedaulatan rakyat. Kedaulatan berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam membicarakan dan mendiskusikan dan mendebatkan isu bersama dalam menentukan apa yang dianggap pantas untuk didiskusikan. Demokratis atau tidaknya sebuah kebijakan tergantung pada apakah kebijakan tersebut sudah melalui proses pembicaraan, diskusi atau perdebatan yang melibatkan masyarakat luas. Adanya pemisahan yang tegas antara pemerintah dan yang diperintah. Pemisahan yang lebih penting adalah antar-negara dan warga negara. Negara merupakan tempat menggodok dan melaksanakan kebijakan. Warga negara merupakan tempat berlangsungnya permusyawaratan. Pemisahan juga terdapat antara wilayah publik tempat permusyawaratan dan wilayah privat tempat seseorang memikirkan apa isu yang akan diperbincangkan atau didiskusikan.

C. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut kerakyatan. Demokrasi dapat dikatakan sebagai pola hidup berkelompok di dalam organisasi negara, sesuai dengan keinginan orang-orang yang berkelompok tersebut. Keinginan orang-

orang yang berkelompok tersebut ditentukan oleh pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa dan ideologi bangsa yang bersangkutan. Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang mendasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang berarti:

1. Demokrasi atau pemerintahan rakyat yang digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila).
2. Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai-nilai falsafah Pancasila menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan khas Pancasila.
3. Demokrasi Indonesia yang dituntun oleh Nilai-nilai Pancasila adalah konsekuensi dari komitmen pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen di bidang pemerintahan atau politik.
4. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia dengan baik mensyaratkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai falsafah Pancasila.
5. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia dengan benar adalah pengamalan Pancasila melalui pemerintahan. Dengan demikian kita dapat membedakan adanya demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang lain terutama mengenai sikap dan perilaku pemerintah dalam semua jenjang pemerintahan.

Sejarah demokrasi Indonesia dapat dibagi kedalam empat

periode, yaitu:

1. Periode 1945 – 1959

Demokrasi dalam periode ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Parlementer. Demokrasi ini berlaku sebulan setelah proklamasi kemerdekaan. Lemahnya demokrasi model barat ini memberikan peluang kepada partai politik untuk mendominasi kehidupansosial politik. Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan demokrasi parlemeute melahirkan fragmentasi partai politik. Akibatnya, pemerintahan yang berbasis pada koalisi partai politik jarang yang bertahan lama. Koalisi yang dibangun mudah pecah. Hal inimengakibatkan distabilisasi politik nasional yang mengancam integrasi nasional yang sedang dibangun. Persaingan yang tidak sehat antara fraksi- faraksi politik dan pemberontakan mengancam berjalannya demokrasi itu sendiri. Faktor lain yang memperngaruhi adalah kegagalan Majelis Konstituante untuk mencapai consensus mengenai dasar negara dan undang-undang dasar baru, mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menegaskan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Parlementer digantikan dengan Demokrasi Terpimpin.

2. Periode 1959 – 1965

Periode ini dikenal dengan sebutan Demokrasi terpimpin. Ciri demokrasi ini dominasi pilitik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan ABRI

dalam panggung politik nasional. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan peluang presiden memimpin selama lima tahun, keluar ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat presiden seumur hidup. Kepemimpinan tanpa batas terbukti melahirkan tindakan kebijakan yang melanggar UUD 1945. Contohnya, tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu, sehingga sejak diberlakukan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terjadi penyimpangan konstitusi oleh presiden. Peran partai kominis Indonesia (PKI) sangat menonjol. Banyak didirikan Badan Konstitusional seperti Front Nasional yang menjadi bagaian strategi taktik politik PKI internasional untuk mendulang keuntungan dari kharisma kepemimpinan Presiden Soekarno. Akhir dari sistem demokrasi dipimpin Soekarno yang berakibat pada perseteruan politik ideologis antar PKI dan TNI yaitu peristiwa G 30 September 1965.

3. Periode 1965 – 1998

Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan sebutan Orde Baru. Periode ini merupakan kritik masa kepemimpinan Presiden Soekarno yang ingin meluruskan penyelewengan UUD 1945 dengan Demokrasi pancasila. Jabatan presiden seumur hidup dihapuskan dengan diganti dengan pembatasan jabatan presiden selama limatahun dan dapat dipilih kembali dalam pemilu. Demokrasi pancasila secara garis besar berisi: demokrasi politik yang mengem-

balikan asas-asas negara hukum dan kepastian hukum, pengakuan terhadap hak asasi manusia dan peradilan yang bebas yang tidak memihak. Praktik demokrasi Pancasila dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan penguasa orde baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan: dominasi peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, peran dan fungsi partai politik dikebiri, campur tangan pemerintah dalam urusan partai politik dan publik, politik masa mengambang dan monolitisasi ideologi negara.

4. Periode Pasca Orde Baru

Periode ini disebut dengan Era Reformasi. Reformasi rakyat menuntut demokrasi dan HAM secara konsekuen. Demokrasi Pancasila dimanipulasi oleh penguasa Orde Baru, sehingga berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat terhadap dasar negara tersebut. Bercermin pada pengalaman pahit Orde Baru, demokrasi pada masa reformasi dikembangkan tanpa nama atau demokrasi tanpa embel-embel dimana hak rakyat merupakan komponen utama dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Wacana demokrasi pasca Orde Baru erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat madani (*civil society*) dan penegakan HAM secara sungguh-sungguh. Tegaknya demokrasi sebagai suatu tatanan kehidupan kenegaraan bergantung kepada keberadaan dan peran

yang dijalankan oleh unsur-unsur penting penopang tegaknya demokrasi antara lain:

a. Negara Hukum

Negara hukum memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan Hak Asasi Manusia. Konsep negara hukum mempunyai ciri-ciri: adanya perlindungan terhadap hakasasi manusia, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM, pemerintahan berdasarkan peraturan, adanya peradilan administrasi, supremasi aturan hukum, kesamaan di depan hukum dan jaminan perlindungan HAM.

b. Masyarakat Madani

Masyarakat madani yaitu masyarakat yang terbuka egaliter bebas dari dominasi dan tekanan negara. Masyarakat madani mensyaratkan adanya keterlibatan warga Negara melalui asosiasi-asosiasi sosial agar tumbuh sikap terbuka, percaya dan toleren antarindividu dan kelompok yang berbeda. Sikap inilah yang sangat penting bagi bangunan politik demokrasi. Perwujudan masyarakat madani secara kongkret dilakukan oleh berbagai organisasi di luar negar seperti LSM. Masyarakat menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah, sebagai wujud demokrasi.

c. Aliansi Kelompok Strategis

Komponen lain yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi gerakan strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekan termasuk pers yang bebas dan tanggung jawab. Partai politik merupakan struktur kelembagaan yang memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik untuk mewujudkan kebijakan politiknya. Kelompok gerakan yang diperankan oleh organisasi masyarakat merupakan orang-orang yang terhimpun dalam satu wadah yang berorientasi memberdayakan warganya seperti Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Kelompok penekan atau kelompok kepentingan adalah sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria keahlian tertentu seperti Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dll. Ketiga kelompok tersebut sangat besar perannya terhadap proses demokratisasi sepanjang organisasi- organisasi ini memerankan dirinya secara kritis aspiratif untuk kepentingan organisasinya. Tak kalah pentingnya tegaknya demokrasi adalah keberadaan kalangan cendekiawan dan pers.

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme penyelenggaraannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip dasar demokrasi adalah persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Parameter sebagai ukuran apakah sua-

tunegara atau pemerintahan bisa dikatakan demokratis atau sebaliknya dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :

1. Pemilihan Umum sebagai proses pembentukan pemerintah, hingga pemilihan umum diyakini oleh orang banyak kalangan ahli demokrasi sebagai salah satu instrumen penting dalam proses pergantian pemerintahan.
2. Susunan kekuasaan negara, yakni kekuasaan negara dijalankan secara distributive untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah.
3. Kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

Parameter demokrasi juga dapat dilihat dari unsur-unsur:

- a) Hak dan kewajiban politik dapat dinikmati dan dilaksanakan oleh warga negara berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan dan rasa merdeka;
- b) Penegakan hukum yang berdasarkan pada prinsip supremasi hukum;
- c) Kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat;
- d) Kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab;
- e) Pengakuan terhadap hak minoritas;
- f) Pembuatan kebijakan negara yang berlandaskan ada

- asas pelayanan, pemberdayaan, dan pencerdasan;
- g) Sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif;
 - h) Keseimbangan dan keharmonisan tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan; dan
 - i) Lembaga peradilan yang independen.

BAB 6

HAK ASASI MANUSIA

A. Hak Asasi Manusia

Dalam berbagai literature menyatakan bahwa Hak-hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir mendadak sebagaimana kitalihat dalam “Universal Declaration of Human Right” 10 Desember 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam peradaban sejarah manusia. Dari perspektif sejarah deklarasi yang ditanda tangani oleh Majelis Umum PBB tersebut dihayati sebagai suatu pengakuan yuridis formal dan merupakan titik khususnya yang tergabung dalam PBB. Upaya konseptualisasi hak-hak asasi manusia jauh sebelumnya telah muncul di tengah-tengah masyarakat umat manusia, baik di barat maupun ditimur kendatipun upaya tersebut masih bersifat lokal, partial dan sporadikal.

1. Perkembangan HAM

Tahun 1215 John Lackland (Raja Inggris) menandatangani “*Magna Charta*”, yang mencantumkan ketentuan, bahwa kemerdekaan seseorang tidak boleh dirampas jika tidak berdasarkan Undang-Undang dan keputusan hakim. Pajak-pajak hanya boleh dipungut bila ada persetujuan dari dewan permusyawaratan, dan

tidak hanya atas perintah raja saja. (Saat itu *Magna Charta* diakui sebagai konstitusi yang mengadopsi kebebasan dan kemerdekaan rakyat). Kemudian pada Tahun 1679 hak kebebasan rakyat semakin diakui dengan dikeluarkannya: “Habeas Corpus Act”. Undang-Undang ini menegaskan, bahwa sekali-kali orang tidak boleh ditahan apabila tidak ada perintah dari hakim. Tahun 1689 di Inggris diberlakukan “*Bill of Rights*”, yang memberikan pengakuan Raja Inggris terhadap hak-hak rakyatnya. Termasuk dalam ketentuan ini adalah, tidak bolehnya anggota parlemen dituntut apabila dalam persidangan parlemen berbicara tentang sesuatu yang berbeda dengan keinginan Raja. Ketentuan ini merupakan perwujudan “*Freedom Of Speech*” bagi rakyat Inggris yang dihormati dan diakui Rajanya.

Pada tahun 1776 di Amerika Serikat terjadi pula penguatan terhadap HAM melalui “*Declaration of Independence*”. Deklarasi kemerdekaan AS dan Inggris itu juga mengandung muatan HAM, seperti pernyataan, bahwa:

- a) Semua orang diciptakan sama dan setara,
- b) Tuhan pencipta telah mengkaruniakan dan menganugerahkan kepada tiap-tiap manusia dengan hak-hak yang tidak dapat dirampas, seperti: hak hidup. Hak atas kemerdekaan, dan lain-lain.

Demikianlah banyak riwayat di berbagai belahan dunia yang menunjukkan gerakan rakyat untuk mendapatkan hak-hak asasinya sebagai manusia. Sehingga akhirnya pada tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB telah menerima “*Universal Declaration of Human Rights*”. Dalam akar kebudayaan Indo-

nesiapun pengakuan pengakuan serta penghormatan tentang hak asasi manusia telah mulai berkembang, misalnya dalam masyarakat Jawa telah dikenal dengan istilah: "*Hak Pepe*" yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa seperti hak mengemukakan pendapat. Walaupun hal tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa (Baut & Berry, 1988:3) dalam Kaelan,2008.

Dalam teori ilmu hukum disebutkan bahwa segala hak asasi yang dimiliki oleh manusia akan selalu diikuti oleh kewajiban asasinya. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak pokok/ dasar yang dimiliki setiap manusia sebagai pembawaan sejaklahir, yang berkaitan dengan harkat martabat manusia. Atau ada yang menyebutkan HAM sering pula diartikan sebagai hak-hak kemanusiaan (*human rights*), yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga. HAM tidak bisa dipisahkan dengan Kewajiban Asasi Manusia (KAM), adalah kewajiban-kewajiban yang pokok / dasar yang harus dilakukan setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, kewajiban asasi antara lain: kewajiban untuk tunduk dan melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku; kewajiban untuk saling membantu; kewajiban untuk hidup rukun dan damai; dan kewajiban untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis, atau negara kesejahteraan (*Welfare State*), yang membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif. Dimana pun suatu negara hukum tujuan

pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan, dan ada sebagai pemberian Tuhan, negara wajib melindunginya. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada UUD Negara RI 1945.

Sebelum berbicara lebih lanjut tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut UUD 1945 perlu kiranya meninjau sedikit perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Bagir Manan (2001) banyak dikutip juga oleh Bakry (2009) membagi perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dalam dua periode yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang). Periode sebelum kemerdekaan dijumpai dalam organisasi pergerakan seperti Boedi Oetomo, Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, Indische Partij, Partai Nasional Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia dan Perdebatan dalam BPUPKI. Adapun periode setelah kemerdekaan dibagi dalam periode 1945-1950, 1950-1959, 1959-1966, 1966-1998, 1998-sekarang.

Pada periode sebelum kemerdekaan (1908-1945), terlihat pada kesadaran beserikat dan mengeluarkan pendapat yang digelorakan oleh Boedi Oetomo melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah Kolonial Belanda. Perhimpunan Indone-

sia menitik beratkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of selfdetermination*), Sarekat Islam menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi, Partai Komunis Indonesia menekankan pada hak sosial dan menyentuh isu-isu terkait dengan alat-alat produksi, *Indische Partij* pada hak mendapatkan kemerdekaan serta perlakuan yang sama, Partai Nasional Indonesia pada hak politik, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, mengeluarkan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan dalam hukum dan hak turut dalam penyelenggaraan negara (Bakry, 2009: 243-244).

Adapun setelah kemerdekaan, pada periode awal kemerdekaan (1945- 1950) hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam UUD 1945 meskipun pelaksanaannya masih belum optimal. Atas dasar hak berserikat dan berkumpul memberikan keleluasaan bagi pendirian partai politik sebagaimana termuat dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Akan tetapi terjadi perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan Indonesia dari Presidensial menjadi parlementer berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 (Bakry,2009: 245).

HAM di Indonesia dimuat dalam UUD 1945, yang keseluruhan itu dirumuskan berdasarkan Pancasila, atau dapat dikatakan Pancasila menjiwei seluruh materi UUD 1945. Dengan pemahaman seperti itu maka apabila UUD 1945 telah nyata-nyata memuat HAM, maka muatan itu tentunya dijiwei oleh Pancasila. Apabila diperhatikan dengan sungguh-sungguh maka diketahui, bahwa

Pembukaan UUD 1945 banyak memuat HAM. Sejak alinea pertama hingga keempat materinya sarat dengan HAM. Pada Alinea pertama pada hakekatnya adalah pengakuan terhadap hak untuk merdeka atau “freedom to be free”. Sedangkan alinea kedua memuat asas merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang merupakan bagian dari HAM. Demikian jugapada alinea ketiga juga memuat HAM: Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, sebagai ekspresi HAM. Dan pada alinea keempat yang memuat empat tujuan didirikannya Negara juga merupakan HAM sebagai individu & sebagai bangsa. Termasuk dalam hal ini dimuat Pancasila yang nilai-nilainya juga merupakan HAM.

Pada periode 1950-1959 dalam situasi demokrasi parlementer dan semangat demokrasi liberal, semakin tumbuh partai politik dengan beragam ideologi, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas, adil dan demokratis. Pemikiran tentang HAM juga memiliki ruang yang lebar hingga muncul dalam perdebatan di Konstituante usulanbahwa keberadaan HAM mendahului bab-bab UUD. Pada periode 1959-1966, atas dasar penolakan Soekarno terhadap demokrasi parlementer, sistem pemerintahan berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Pada era ini terjadi pemasangan hakasasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan (Bakry, 2009: 247).

Periode 1966-1998 muncul gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Gagasan tersebut muncul dalam berbagai seminar tentang HAM yang dilaksanakan tahun 1967. Pada

awal 1970-an sampai akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, terjadi penolakan terhadap HAM karena dianggap berasal dari Barat dan bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Menjelang tahun 1990 muncul sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM yaitu dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES No. 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993 (Bakry, 2009: 249).

Periode 1998-sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru terjadi tuntutan reformasi yang antara lain terjadi perkembangan luar biasa pada HAM. Pada periode ini dilakukan pengkajian terhadap kebijakan pemerintah Orba yang berlawanan dengan kemajuan dan perlindungan HAM. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM berupa Amandemen UUD 1945, yang diawali dengan peninjauan TAP MPR, yang di tindak lanjuti dengan Undang-Undang dan ketentuan perundang-undangan yang lain. Berdasarkan Tap MPR NomorX-VII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan kandungan HAM menjadi semakin efektif terutama dengan pula diwujudkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak hak Asasi Manusia. MPR telah melakukan amandemen UUD 1945 yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002, pasal-pasal yang terkait dengan HAM juga berkembang pada tiap-tiap amandemennya. Sehingga selain pada Pembukaan UUD 1945, HAM juga termuat dalam batang tubuh UUD 1945 seperti pada pasal 27, 28, 29, 31, 32, 33, dan 34, serta ditambah lagi pada pasal 28 A sampai dengan 28 J yang khusus mengatur penerapan HAM pada

BAB X A. Sehingga setelah dilakukan amandemen keempat.

Dengan demikian yang mengatur tentang HAM ada 17 pasal dalam batang tubuh UUD 1945 yang dijiwai oleh Pancasila, yang mengatur tentang penerapan HAM di Indonesia. Peristiwa monumental lainnya dalam penerapan HAM di Indonesia adalah diberlakukannya UU.No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiadan UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM tidak membeda-bedakan latar belakang seorang individu, seperti ras, agama, warna kulit, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya.

2. Pengelompokan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengelompokan HAM di dunia internasional mencakup hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial, dan budaya; serta hak pembangunan. Hak-hak tersebut bersifat individual dan kolektif.

a. Hak Sipil dan Politik mencakup sebagai berikut.

- Hak untuk menentukan nasib sendiri.
- Hak untuk hidup.
- Hak untuk tidak dihukum mati.
- Hak untuk tidak disiksa
- Hak untuk tidak ditahan sewenang – wenang.
- Hak atas peradilan yang adil.

b. Hak ekonomi, sosial, dan budaya

- Hak ekonomi, sosial dan budaya antara lain sbb :
- Hak untuk bekerja.
- Hak untuk mendapat upah yang adil.
- Hak untuk cuti.
- Hak atas makanan.
- Hak atas perumahan.
- Hak atas kesehatan.
- Hak atas pendidikan.

c. Hak Pembangunan

Hak Pembangunan mencakup tiga hak berikut.

- Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
- Hak untuk memperoleh perumahan yang layak.
- Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

Adapun menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, HAM dikelompokkan sebagai berikut:

a. Hak untuk hidup

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meninggikan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.

- c. Hak mengembangkan diri
Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- d. Hak memperoleh keadilan
Setiap orang tanpa terkecuali, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.
- e. Hak atas kebebasan pribadi
Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat dimuka umum dan memeluk agama masing-masing.
- f. Hak atas rasa aman
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- g. Hak atas kesejahteraan
Setiap orang berhak mempunyai milik, bagi sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara

tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak, dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.

h. Hak turut serta dalam pemerintahan

Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.

i. Hak Politik

Seorang berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi, dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

j. Hak anak

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, secara garis besar HAM di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- a. Hak asasi pribadi (*personal rights*).
- b. Hak asasi ekonomi (*property rights*).
- c. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*).
- d. Hak asasi politik (*political rights*).

- e. Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights).
- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara perlindungan hukum (procedural
- g. rights).

B. Rule Of Law

a. Pengertian *Rule of Law*

Sekretaris Jenderal mendefinisikan *Rule of Law* sebagai “prinsip tata pemerintahan di mana semua orang, lembaga dan badan, publik dan swasta, termasuk Negara itu sendiri, bertanggung jawab kepada hukum yang diberlakukan secara umum, sama-sama ditegakkan dan independen diadili, dan yang konsisten dengan norma dan standar hak asasi manusia internasional. Hal ini membutuhkan, juga, langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip supremasi hukum, persamaan di depan hukum, pertanggungjawaban hukum, keadilan dalam penempatan hukum, pemisahan kekuasaan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kepastian hukum, menghindari kesewenangan dan transparansi prosedural dan hukum. “(Laporan Sekretaris Jenderal PBB : Aturan hukum dan keadilan transisional dalam konflik dan pasca konflik masyarakat 2004)”

b. Institusi-institusi yang terkait dengan *Rule of Law*

Momentum politik tahun 1998 yang seringkali disebut ‘reformasi,’ melahirkan Institusi-institusi baru di dalam sistem hukum. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan amanah amendemen-amendemen konstitusional, sedangkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (2002), Komisi Nasional Hak

Asasi Manusia yang 'diperkuat' (dibentuk tahun 1993, kemudian diberikan dasar hukum yang baru yang memperkuat posisinya pada tahun 1999), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (2008) kesemuanya dibentuk berdasarkan undang-undang yang disahkan pasca-reformasi. Adapun Institusi-institusi tersebut ada sembilan institusi yang sangat relevan dengan isu-isu negara hukum bagi hak asasi manusia yaitu :

- a. Mahkamah Agung (MA),
- b. Mahkamah Konstitusi (MK),
- c. Komisi Yudisial (KY),
- d. Kejaksaan Agung (Kejagung),
- e. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),
- f. Pengadilan Hak Asasi Manusia,
- g. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),
- h. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan
- i. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, adanya kondisi profesi hukum (advokat) yang akan dibahas secara singkat untuk memberikan latar belakang yang lebih kuat pada 9 institusi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan secara singkat masing-masing institusi tersebut.

- Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) merupakan pengadilan tertinggi dalam system yudisial Indonesia. Di bawah MA terdapat empat cabang badan peradilan: (i) peradilan yurisdiksi umum, yang memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus pidana dan perdata; (ii) peradilan agama (untuk hukum keluarga

Islam); (iii) peradilan tata usaha negara; dan (iv) peradilan militer. Di bawah MA, terdapat Pengadilan Negeri (PN) di tingkat kotamadya/kabupaten dan Pengadilan Tinggi (PT) I tingkat propinsi. Masing-masing cabang badan peradilan di atas memiliki Pengadilan Tinggi. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan ketentuan-ketentuan dasar menyangkut pengadilan-pengadilan tingkat rendah.

Kasus-kasus di semua tingkatan diadili oleh sebuah sidang yang terdiri dari tiga orang hakim, kecuali untuk pengadilan-pengadilan khusus tertentu yang berada dibawah Jurisdiksi Pengadilan Umum. (Lihat Lampiran tentang Struktur Mahkamah Agung). MA merupakan pengadilan banding terakhir atau kasasi. MA memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus akan diperiksa kembali atau hanya sebatas pemeriksaan atas putusan-putusan Pengadilan Tinggi (putusan-putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi dalam lingkup Peradilan Umum, Khusus, Tata Usaha Negara dan Militer yang dapat dikasasi ke MA). MA tidak memeriksa temuan-temuan fakta yang ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan di bawahnya tetapi hanya mendengarkan banding mengenai pertanyaan-pertanyaan hukum. Berdasarkan undang-undang, MA juga berwenang untuk memeriksa kesesuaian Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda). Terdapat 51 orang hakim MA dan total 7.390 orang hakim

di semua tingkatan di bawah MA.

- Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan produk reformasi. Kewenangan dan tanggung jawabnya termasuk memeriksa konstitusionalitas undang-undang terhadap Konstitusi, memutus sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Konstitusi, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. MK juga berwenang untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Perorangan warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, publik atau badan hukum, dan lembaga negara dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK, tetapi hanya dengan syarat bahwa si pemohon dapat membuktikan bahwa hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat diberlakukannya suatu undang-undang.

MK terdiri dari sembilan orang hakim. Tiga dari sembilan orang hakim tersebut dipilih oleh pemerintah, tiga dipilih oleh DPR dan tiga lainnya dipilih oleh MA. Kesembilan orang hakim tersebut menerima permohonan pengujian dan mengambil keputusan hanya apabila kesembilan orang hakim hadir. Penting untuk dicatat, pengujian undang-undang (undang-undang yang dibentuk oleh parlemen) terhadap Konstitusi dilakukan oleh MK, sedangkan pengujian peraturan-peraturan di bawah undang-undang di dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan (PP, Perpres dan Perda) terhadap undang-undang dilakukan oleh MA. Akibatnya,

peraturan-peraturan di bawah undang-undang tidak dapat diuji terhadap prinsip-prinsip konstitusional.

- Komisi Yudisial (KY)

Berdampingan dengan MA dan MK adalah Komisi Yudisial (KY). Berdasarkan Konstitusi hasil amendemen, KY berwenang untuk mengajukan calon-calon hakim MA, dan memiliki kewenangan lebih lanjut untuk menjaga dan menjamin kehormatan, martabat dan perilaku para hakim. Ketentuan-ketentuan konstitusional ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menetapkan rincian mengenai bagaimana KY mengajukan calon-calon hakim MA dan mekanisme pengawasan KY terhadap tindakan para hakim MA dan MK. Namun, ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme pengawasan tersebut telah diputus tidak konstitusional oleh MK pada tanggal 16 Agustus 2006 atas dasar bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak diatur dengan jelas sehingga memungkinkan terjadinya ketidakpastian. Oleh karena itu, sebelum Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 diubah, maka kewenangan KY hanya sebatas mengajukan calon-calon hakim MA ke DPR. Terdapat tujuh orang Komisioner KY. Para calon komisioner dinominasikan oleh Presiden dan dipilih oleh DPR. Para Komisioner menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua.

- Kejaksaan Agung (Kejagung)

Fungsi-fungsi kunci Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah

melakukan penuntutan atas nama negara dan melaksanakan perintah dan putusan akhir pengadilan yang mengikat. Kejagung juga dapat melakukan\ investigasi atas kejahatan-kejahatan tertentu dan melakukan investigasi lanjutan untuk melengkapi bukti-bukti sebelum menyerahkannya kepada pengadilan. Jaksa Penuntut Umum(JPU) juga berwenang untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah untuk masalah-masalah perdata dan administratif, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain tugas-tugas penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan, Kejagung juga bertugas untuk, antara lain, mengamankan kebijakan tentang pelaksanaan undang-undang; pengawasan distribusi barang- barang cetakan; pengawasan keyakinan beragama yang mungkin berbahaya bagi negara dan masyarakat; serta pencegahan penyalahgunaan agama dan/atau penodaan. Struktur Kejagung dapat dikatakan unik mengingat Kejagung memiliki unit intelijen kendati tugas-tugas utamanya adalah untuk melakukan penuntutan. UndangUndang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung merupakan undang-undang pasca reformasi. Jaksa Agung diangkat oleh presiden dan merupakan anggota kabinet. Berkaca pada struktur pengadilan, terdapat kantor- kantor\ kejaksaan di tingkat kotamadya dan propinsi\ (Kejaksaan Tinggi).

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 50 Tahun 1993 dan

diletakkan di bawah pengawasan Presiden. Setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan sebuah fondasi baru bagi Komnas HAM. Tugas-tugas Komnas HAM adalah: untuk melakukan riset, pengawasan, pendidikan publik, dan mediasi terkait dengan kasus-kasus hak asasi manusia. Komnas HAM menyediakan konsultasi, negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, dan dapat merekomendasikan para pihak untuk pergi ke pengadilan. Komnas HAM juga memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia. Peran utama Komnas HAM adalah untuk mendidik pemerintah dan publik mengenai hak asasi manusia, membentuk jaringan para pembela hak asasi manusia, dan menerima pengaduan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 menetapkan bahwa terdapat 35 orang komisioner yang dinominasikan oleh Komnas HAM untuk kemudian dipilih oleh DPR untuk maksimum dua kali masa jabatan masing-masing lima tahun. Namun, pada proses pemilihan tahun 2007, DPR menerima masukan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memilih Komisioner Komnas HAM dalam jumlah yang lebih kecil agar lebih efektif. Saat ini terdapat sebelas orang Komisioner yang bertugas sampai tahun 2012.

Komnas HAM memiliki Kantor-kantor Perwakilan di tiga propinsi: Aceh, Maluku dan Sulawesi Tengah. Ketiga kantor

tersebut memiliki tanggung jawab umum untuk membantu penyampaian program-program Komnas HAM di bawah pimpinan Sub-sub Komisi terkait. Komnas HAM juga memiliki Perwakilan-perwakilan (Komisioner-komisioner Daerah) dan staf pendukung di tiga propinsi lainnya: Papua, Kalimantan Barat dan Sumatra Barat.

- **Pengadilan Hak Asasi Manusia**

Pengadilan khusus tentang hak asasi manusia yang dibentuk pada tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Umum, mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia yang mencakup genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu ciri utama dari pengadilan khusus ini adalah jumlah hakim. Kasus-kasus diperiksa oleh 5 (lima) orang hakim, (tiga) orang di antaranya adalah hakim ad-hoc. Terdapat 12 (dua belas) orang hakim ad-hoc yang dipilih oleh MA untuk maksimum dua kali masa jabatan masing-masing lima tahun.

- **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan mulai berfungsi pada tahun 2008. Terdapat tujuh orang anggota LPSK yang dipilih oleh DPR berdasarkan calon-calon yang dinominasikan oleh Presiden. Pada bulan Desember 2009, LPSK menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komnas HAM untuk membentuk sebuah

komite bersama untuk merumuskan pedoman teknis tentang perlindungan para korban pelanggaran berat hak asasi manusia.

- Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diatur oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan POLRI berdasarkan undang-undang mencakup meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, tetapi tugas pokok POLRI adalah melakukan penyidikan berdasarkan KUHP dan undang-undang pidana lainnya. Polisi memiliki kewenangan untuk menyidik hampir semua jenis kejahatan atas inisiatifnya sendiri. Namun, KUHP melarang polisi melakukan investigasi atas kejahatan-kejahatan yang mensyaratkan adanya permohonan dari 'pihak terkait' untuk mengambil tindakan melawan orang yang diduga melakukan kejahatan. Kejahatan-kejahatan ini disebut 'delik aduan' dan mencakup sejumlah masalah hukum keluarga, kejahatan penghinaan, dan pengungkapan informasi rahasia.

Kepala POLRI (Kapolri) dipilih oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Struktur POLRI mencerminkan struktur pemerintahan administratif. POLRI memiliki perwakilan di tingkat propinsi, yakni Kepolisian Daerah (Polda) dengan seorang Kapolda. Setiap Polda memiliki kewenangan un-

tuk menyusun perwakilan di tingkat sub- propinsi sesuai dengan kebutuhan daerah. Pada umumnya, kantor-kantor kepolisian berlokasi di tingkat kabupaten atau kotamadya (Kepolisian Resort atau Polres) dan di tingkat kecamatan (Kepolisian Sektor atauPolsek).

- **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang- UndangNo. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan mulai berfungsi pada tahun 2003. KPK berhubungan dengan pencegahan dan investigasi korupsi dan juga penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/ atau menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah atau sekitar 114.000 dollar AS. KPK memiliki lima orang komisioner yang dipilih oleh DPR berdasarkan calon-calon yang dinominasikan oleh Presiden. Kasus-kasus dari KPK diajukan hanya kePengadilan Khusus Anti Korupsi yang juga didirikan berdasarkan undang-undang yang sama. Pengadilan Khusus tersebut memiliki 5 (lima) orang hakim, 3 (tiga) orang di antaranya adalah hakim ad-hoc. Hakim-hakim ad-hoc tersebut dipilih oleh sebuah Komite pemilihan khusus di bawah MA.

C. Warga Negara

Dalam Konferensi Menteri Pendidikan Negara-negara berpenduduk besar di New Delhi tahun 1996, menyepakati bahwa pendidikan Abad XXI harus berperan aktif dalam hal; (1) Mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab; (2) Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup; (3) Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kepentingan kemanusiaan.

Dalam kaitannya pada butir 1 tersebut diatas yaitu mempersiapkan pribadi sebagai warga Negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab, maka Sub Bab pada Modul ini membahas mengenai Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara.

D. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945

Manusia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa diberi kemampuan akal, perasaan dan indera agar bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk, indah dan jelek. Kemampuan-kemampuan tersebut akan mengarahkan dan memimbing manusia dalam kehidupannya. Kemampuan tersebut juga menjadikan manusia menjadi makhluk yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tindakannya. Oleh karena kebebasan yang dimiliki oleh manusia itulah maka muncul konsep tentang tanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab itu juga merupakan bagian dari hak asa-

si manusia yang secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengingkaran akan kebebasan berarti pengingkaran pada martabat manusia. Oleh karena itu, semua orang termasuk negara, pemerintah dan organisasi wajib kiranya mengakui hak asasi manusia. Hak asasi bisa menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Bakry, 2009: 228). Sebelum berbicara tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut UUD 1945 perlu kiranya meninjau sedikit perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Bagir Manan (2001) banyak dikutip juga oleh Bakry (2009) membagi perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dalam dua periode yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang). Periode sebelum kemerdekaandijumpai dalam organisasi pergerakan seperti Boedi Oetomo, Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, Indische Partij, Partai Nasional Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia dan Perdebatan dalam BP-UPKI. Adapun periode setelah kemerdekaan dibagi dalam periode 1945-1950, 1950-1959, 1959-1966, 1966-1998, 1998-sekarang.

Pada periode sebelum kemerdekaan (1908-1945), terlihat pada kesadaran beserikat dan mengeluarkan pendapat yang digelorkan oleh BoediOetomo melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah colonial Belanda. Perhimpunan Indonesia menitik beratkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination), Sarekat Islam menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layakdan bebas dari penindasan dan deskriminasi, Partai Komunis Indonesia meneka-

nkan pada hak sosial dan menyentuh isu-isu terkait dengan alat-alat produksi, Indische Partij pada hak mendapatkan kemerdekaan serta perlakuan yang sama, Partai Nasional Indonesia pada hak politik, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, mengeluarkan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan dalam hukum dan hak turut dalam penyelenggaraan negara (Bakry, 2009: 243- 244).

Dalam sidang BPUPKI juga terdapat perdebatan hak asasi manusia antara Soekarno, Soepomo, Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin terkait dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, pekerjaan dan penghidupan yang layak, memeluk agama dan kepercayaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. (Bakry, 2009:245). Dengan demikian, dinamika perkembangan hak asasi manusia memiliki akar sejarah yang kuat di Indonesia karena berhimpitan dengan realitas konkrit yang dialami bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme.

Adapun setelah kemerdekaan, pada periode awal kemerdekaan (1945-1950) hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam UUD 1945 meskipun pelaksanaannya masih belum optimal. Atas dasar hak berserikat dan berkumpul memberikan keleluasaan bagi pendirian partai-partai politik sebagaimana termuat dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Akan tetapi terjadi perubahan mendasar terhadap system pemerintahan Indonesia dari Presidensial menjadi parlementer berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 (Bakry, 2009: 245). Pada periode 1950-1959 dalam situasi

demokrasi parlementer dan semangat demokrasi liberal, semakin tumbuh partai politik dengan beragam ideologi, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas, adil dan demokratis. Pemikiran tentang HAM juga memiliki ruang yang lebar hingga muncul dalam perdebatan di Konstituante usulan bahwa keberadaan HAM mendahului bab-bab UUD. Pada periode 1959- 1966, atas dasar penolakan Soekarno terhadap demokrasi parlementer, sistem pemerintahan berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Pada era ini terjadi pemasangan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan (Bakry, 2009: 247).

Periode 1966-1998 muncul gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Gagasan tersebut muncul dalam berbagai seminar tentang HAM yang dilaksanakan tahun 1967. Pada awal 1970-an sampai akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, terjadi penolakan terhadap HAM karena dianggap berasal dari Barat dan bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Menjelang tahun 1990 muncul sikap omodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM yaitu dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES No. 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993 (Bakry, 2009:249).

Periode 1998-sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru terjadi perkembangan luar biasa pada HAM. Pada periode ini dilakukan pengkajian terhadap kebijakan pemerintah Orde baru yang berlawanan dengan kemajuan dan perlindungan HAM. Pe-

nyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM berupa Amandemen UUD 1945, peninjauan TAP MPR, UU dan ketentuan perundang-undangan yang lain. MPR telah melakukan amandemen UUD 1945 yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002, pasal-pasal yang terkait dengan HAM juga berkembang pada tiap-tiap amandemennya. Berikut akan disampaikan tabel berkenaan dengan hak dan kewajiban negara, dan hak dan kewajiban warga negara.

- Kewajiban Negara
 1. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Pembukaan UUD 1945, alinea IV)
 2. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I, Ayat 4).
 3. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29, Ayat 2)
 4. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung (Pasal 30, Ayat 2)
 5. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan

Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (Pasal 30, Ayat 3).

6. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Pasal 30, Ayat 4).
7. Membiayai pendidikan dasar (Pasal 31, Ayat 2)
8. Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31, Ayat 3)
9. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31, Ayat 4).
10. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31, Ayat 5)
11. Memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan

- masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (Pasal 32, Ayat 1).
12. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32, Ayat 2).
 13. Mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33, Ayat 3).
 14. Memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (Pasal 34, Ayat 1)
 15. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34, Ayat 2)
 16. Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, Ayat 3)
- Hak Warga Negara
 1. Pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2)
 2. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28)
 3. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B Ayat 1)
 4. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B Ayat 2)

5. Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya (Pasal 28C Ayat 1)
6. Memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C Ayat 2)
7. Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D Ayat 1)
8. Bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D Ayat 2)
9. Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D Ayat 3)
10. Status kewarganegaraan (Pasal 28D Ayat 3)
11. Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal 28E Ayat 1)
12. Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E Ayat 2)
13. Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E Ayat 3)
14. Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F)

15. Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (Pasal 28G, Ayat 1)
16. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. (Pasal 28G, Ayat 2)
17. Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, Ayat 1).
18. Mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H, Ayat 2)
19. Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, Ayat 3).
20. Mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut

tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal 28H, Ayat 4).

21. Hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I, Ayat 1).
 22. Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I, Ayat 2)
 23. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28I, Ayat 3)
 24. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30, Ayat 1)
 25. Mendapat pendidikan (Pasal 31, Ayat 1)
- Kewajiban Warga Negara
 1. Menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 Ayat 1)
 2. Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara (Pasal 28J, Ayat 1).
 3. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertim-

bangun moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J, Ayat 2)

4. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30, Ayat 1).
5. Untuk pertahanan dan keamanan negara melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Pasal 30, Ayat 2).
6. Mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31, Ayat 2)

Dari uraian diatas diketahui bahwa tidak ada pasal yang berbicara khusus tentang hak negara, kewajiban negara berjumlah 16 ayat, hak warga negara 25 ayat, dan kewajiban warga negara 6 ayat. Tabel di atas tidak menunjukkan sisi yang implisit dari hak dan kewajiban, namun apa yang tertulis secara eksplisit hak dan kewajiban dalam UUD 1945. Di dalam UUD 1945 tidak menyebutkan hak negara, namun apakah dalam kenyataannya memang demikian? Tentu saja tidak. Meminjam teori keadilan Aristoteles, maka ada keadilan yang distilalkannya sebagai keadilan legalis, yaitu keharusan warga negara untuk taat kepada negara. Keharusan taat itulah yang menjadi hak negara.

Dalam kehidupan sehari-hari keadilan legalis ini selalu menggiringi setiap langkah warga negara, mulai dari kewajiban membayar IMB, Listrik, PBB, memiliki SIM, Pajak Kendaraan bermotor, mentaati aturan lalu lintas, dan lain-lain.

Marilah kita mencoba menganalisis uraian tersebut menggunakan pandangan para pemikir tentang hubungan negara dan warga negara yang digolongkan menjadi tiga yaitu Pluralis, Marx-

is, dan Sintesis dari keduanya. Negara dan warga negara sebenarnya merupakan satu keping mata uang bersisi dua. Negara tidak mungkin ada tanpa warga negara, demikian pula tidak ada warga negara tanpa negara. Namun, persoalannya tidak sekedar masalah ontologis keberadaan keduanya, namun hubungan yang lebih relasional, misalnya apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya warga negara yang melayani negara. Hal ini terlihat ketika pejabat akan mengunjungi suatu daerah, maka warga sibuk menyiapkan berbagai macam untuk melayaninya. Pertanyaan lain, apakah negara mengontrol warga negara atau warga negara mengontrol negara?

1. Pluralis

Kaum pluralis berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan yang diambil negara. Pandangan pluralis persis sebagaimana dikatakan Hobbes dan John Locke bahwa masyarakat itu mendahului negara. Masyarakat yang menciptakan negara dan bukan sebaliknya, sehingga secara normatif negara harus tunduk kepada masyarakat (Wibowo, 2000: 11-12).

2. Marxis

Teori Marxis berpendapat bahwa negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Dari pandangan ini, sangat jelas perbedaannya dengan teori pluralis. Kalau teori pluralis melihat dominasi kekuasaan pada warga

negara, sedangkan teori Marxis pada negara. Seorang tokoh Marxis dari Italia, Antonio Gramsci, yang memperkenalkan istilah 'hegemoni' untuk menjelaskan bagaimana negara menjalankan penindasan tetapi tanpa menyebabkan perasaan tertindas, bahkan negara dapat melakukan kontrol kepada masyarakat (Wibowo, 2000: 15).

3. Sintesis

Pandangan yang menyatukan dua pandangan tersebut adalah teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Ia melihat ada kata kunci untuk dua teori di atas yaitu struktur untuk teori Marxis dan agensi untuk Pluralis. Giddens berhasil mempertemukan dua kata kunci tersebut. Ia berpandangan bahwa antara struktur dan agensi harus dipandang sebagai dualitas (duality) yang selalu berdialektik, saling mempengaruhi dan berlangsung terus menerus. (Wibowo, 2000: 21). Untuk menyederhanakan pandangan Giddens ini saya mencoba mengganti istilah struktur sebagai negara dan agensi sebagai warga negara. Negara mempengaruhi warga negara dalam dua arti, yaitu memampukan (enabling) dan menghambat (constraining). Bahasa digunakan oleh Giddens sebagai contoh. Bahasa harus dipelajari dengan susah payah dari aspek kosakata maupun gramatikanya. Keduanya merupakan rules yang benar-benar menghambat. Tetapi dengan menguasai bahasa ia dapat berkomunikasi kepada lawan

bicara tanpa batas apapun. Contoh yang lebih konkrit adalah ketika kita mengurus KTP. Harus menyediakan waktu khusus untuk menemui negara (RT, RW, Dukuh, Lurah dan Camat) ini sangat menghambat, namun setelah mendapatkan KTP kita dapat melamar pekerjaan, memiliki SIM bahkan Paspur untuk pergi ke luar negeri (Wibowo, 2000, 21-22)

Namun sebaliknya, agensi (warga negara) juga dapat mempengaruhi struktur, misalnya melalui demonstrasi, boikot, atau mengabaikan aturan. Istilah yang digunakan Giddens adalah *dialectic control*. Oleh karena itu dalam teori strukturasi yang menjadi pusat perhatian bukan struktur, bukan pula agensi, melainkan *social practice* (Wibowo, 2000: 22).

Tiga teori ini kalau digunakan untuk melihat hubungan negara dan warga negara dalam konteks hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945, maka lebih dekat dengan teori strukturasi. Meskipun dalam UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan hak negara, namun secara implisit terdapat dalam pasal-pasal tentang kewajiban warga negara. Negara memiliki hak untuk ditaati peraturannya dan hal itu terlihat dalam *social practice*-nya. Negara dan warga negara masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai posisinya. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur warga negaranya, namun warga negara juga memiliki fungsi kontrol terhadap negara. Contoh yang bisa menggambarkan situasi tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Beberapa kali pemerintah menaikkan BBM karena alasan pertimbangan menyelamatkan APBN, namun pada kesempatan lain atas desakan kuat dari masyarakat akhirnya kenaikan BBM dibatalkan.

BAB 7

WAWASAN NUSANTARA

A. Wawasan Nusantara

Sebelum memahami tentang pengertian wawasan nusantara, hendaknya kita juga harus memahami tentang wawasan nasional yang juga merupakan dasar untuk memahami tentang wawasan nusantara. Wawasan nasional pada dasarnya merupakan geopolitik suatu negara. Karena wawasan nasional itu merupakan pengejawatahan dari suatu bangsa yang telah menegara. Dalam menyelenggarakan kehidupannya, suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh geografis maupun lingkungannya dimana bangsa itu berada. Pengaruh ini juga timbul dari hubungan timbal balik antar filisofi bangsa, ideologi, aspirasi dan cita-cita, kondisi sosial masyarakat, budaya, keadaan alam, wilayah serta pengalaman sejarahnya.

Maka dari itu diperlukan suatu konsepsi bagaimana bangsa yang bersangkutan memandang dan mengatasi persoalan yang ada untuk menjamin kelangsungan hidupnya, keutuhan wilayahnya, serta jati dirinya. Konsepsi inilah yang disebut dengan wawasan nasional (wawasan bangsa). Ada tiga faktor yang menentukan wawasan nasional, yang pada dasarnya merupakan suatu

lingkungan strategis yang berpengaruh bagi suatu bangsa tersebut. Adapun faktor itu yaitu:

1. Bumi atau ruang (*space*) dimana bangsa itu ada.
2. Jiwa, tekad dan semangat manusianya atau rakyat dari bangsa tersebut.
3. Lingkungan atau alam disekitarnya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang perwujudannya ditentukan oleh proses interelasi dari bangsa itu dengan lingkungan sepanjang sejarahnya, dengan kondisi obyektif geografis maupun kebudayaanya sebagai kondisi subyektif serta idealismenya sebagai aspirasi dari bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermatabat.

Konsep tentang wawasan nusantara tidak jauh berbeda dengan konsep dari wawasan nasional karena keduanya saling berkaitan. Dimana wawasan nusantara adalah wawasan nasional karena cara pandang bangsa Indonesia yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di atas dasar kebhinekaan yang mana nantinya cara pandang ini kemudian disebut dengan wawasan nusantara. Pengertian wawasan nusantara dapat dilihat dari berbagai pandangan baik itu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, ataupun pandangan oleh para ahli. Jadi dapat disimpulkan bahwa wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Jadi Wawasan nusantara adalah suatu cara pandang / cara penglihatan

atau cara tinjau (suatau bangsa) dalam hal ini bangasa Indonesia terhadap dirinya sendiri dan lingkungnya, dalam eksistensinya dalam pergaulan dunia dan dalam pembangunannya dilingkungan nasional, regional dan global.

B. Hakekat, Tujuan dan Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara pada hakekatnya adalah persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional. Dengan demikian konsep dasar wawasan nusantara memiliki ciri- ciri pokok yaitu sebagai berikut:

1. Mawas ke dalam dengan upaya mewujudkan segenap aspek kehidupan bangsa dan negara.
2. Mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan yang munggal dan utuh menyeluruh antara wadah, isi dan tata laku.
3. Mawas ke luar menampilkan wibawa sebagai wujud sikap kesatuan, persatuan dan kebulatan wadah, isi dan tata laku.

Secara lebih luas tujuan dari wawasan nusantara itu sendiri meliputi:

1. Tujuan ke dalam yaitu mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional yang meliputi aspek alamiah dan aspek sosial.
2. Tujuan ke luar yaitu ikut serta mewujudkan kesejahteraan, ketertiban dan perdamaian bagi seluruh umat manusia.

Dengan mencermati sejarah dari perkembangan dan

lingkungan keberadaan bangsa dan negara Indonesia maka fungsi dari wawasan nusantara itu ialah:

1. Membentuk dan membina persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia melalui integrasi seluruh aspek dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Merupakan ajaran dasar yang melandasi kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional baik pembangunan pada aspek kesejahteraan maupun keamanan dalam upaya mencapai tujuan nasional.

C. Landasan Hukum Wawasan Nusantara

UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara yang menjadi pedoman pokok kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga UUD 1945 menjadi landasan konstitusional wawasan nusantara. Kedudukan wawasan nusantara dalam sistem kehidupan nasional Indonesia urutannya sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara serta sebagai dasar negara
2. UUD 1945 sebagai konstitusi negara
3. Wawasan nusantara dan ketahanan nasional sebagai doktrin atau prinsip dasar-pengaturan kehidupan nasional Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar.

D. Latar Belakang Pemikiran Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara yang merupakan wawasan nasional

Indonesia padasarnya dikembangkan berdasarkan teori wawasan secara universal yang dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia. Adabeberapa latar belakang pemikiran mengenai wawasan nusantara yaitu:

1. Latar belakang filosofis

Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya berakar dan berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini juga tercakup dalam penggalan dan pengembangan wawasan nasional. Setiap sila dalam Pancasila memberikan nilai-nilai tentang landasan filosofis yang nantinya akan menjadi dasar pemikiran tentang wawasan nusantara dan wawasan nasional.

2. Latar belakang berdasarkan aspek kewilayahan

Dasar aspek kewilayahan tentang pemikiran akan wawasan nusantara yaitu didasarkan atas letak geografis yaitu batas-batas astronominya dari wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Selain dari batas astronomi, letak wilayah kepulauan Indonesia juga didasarkan dari pembagian laut antara Negara Indonesia dengan negara disekitarnya. Batas-batas ini sudah disepakati lewat perundingan-perundingan bersama antara negara Indonesia dengan Negara disekitarnya yang disaksikan oleh PBB sebagai lembaga tertinggi.

3. Latar belakang berdasarkan aspek social budaya

Masyarakat Indonesia sejak awal terbentuk dengan ciri-ciri kebudayaan yang sangat beragam diband-

ingkan dengan negara lainnya didunia. Perbedaan kebudayaan ini disebabkan karena pengaruh ruang lingkup yang berupa kepulauan dimana setiap pulau memiliki perbedaan dalam masyarakatnya. Selain itu masyarakat di dalam pulau ini memiliki etnik dan ras berbeda walaupun tinggal dalam satu pulau. Dan penyebab perbedaan ini juga dikarenakan intensitas pengaruh pulau-pulau yang berbeda. Sehingga dari perbedaan ini hendaknya bahwa proses sosial dalam keseluruhan upaya menjaga persatuan dan kesatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi di antara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun memiliki kehidupan bersama secara harmonis.

4. Latar belakang berdasarkan aspek kesejarahan (histories)

Perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak dulu dimulai dari zaman Hindu-Buddha hingga zaman penjajahan dimana rakyat Indonesia memiliki keinginan untuk hidup secara harmonis tanpa harus adanya peperangan baik itu secara intern juga ekstern. Keinginan ini juga didasarkan pada saat bangsa Eropa yang ingin menjajah Indonesia, sehingga nantinya akan menimbulkan rasa kebangsaan dengan dibentuknya berbagai wadah atau lembaga atau organisasi guna mencapai kehidupan yang merdeka. Sehingga dari sikap rasa nasionalisme yang sama ini yang akan dilakukan oleh

rakyat Indonesia walaupun memiliki perbedaan kebudayaan nantinya akan menimbulkan pemikiran akan wawasan nasional tersebut yang akan terus berlanjut hingga sekarang.

E. Unsur-Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara

Konsepsi wawasan nusantara meliputi tiga unsur yaitu:

1. Wadah (*counter*)

Wadah kehidupan bangsa Indonesia meliputi wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan beraneka ragam budaya. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan organisasi kenegaraan adalah wadah kegiatan kenegaraan dalam wujud supra politik. Sedangkan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai lembaga dalam wujud infra politik.

2. Isi (*content*)

Isi dari wawasan nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang dimasyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dimana untuk mencapai tujuan tersebut harus mampu diciptakan persatuan dan kesatuan dalam berbhineka dalam kehidupan nasional.

3. Tata Laku (*counduct*)

Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang melahirkan perilaku bangsa Indonesia baik tata laku batiniah dan lahiriah. Kedua tata laku ini akan

mencerminkan identitas atau kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta akan tanah air dalam semua aspek.

F. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara

- Wilayah
 - a. Asas kepulauan

Menurut pengertian dalam asas ini laut yang dalam wilayah kepulauan suatu Negara dipahami sebagai suatu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan dengan daratan (pulau).
 - b. Kepulauan Indonesia

Kepulauan Indonesia dipahami sebagai suatu bentuk kewilayahan yang terdiri dari bannyak pulau-pulau yang disatukan atau dalam suatau kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Konsepsi Wilayah Lautan

Sesuai dengan Hukum Laut Internasional secara garis besar Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki, laut territorial, perairan pedalaman, zone ekonomi eksklusif dan landas continental.

 - 1) Negara kepulauan adalah suatu Negara yang terdiri dari gugusan pulau-pulau dan perairan dalam wilayah kepulauan itu dianggap dalam satu kesatuan.
 - 2) Laut territorial, adalah suatu wilayah laut yang leb-

arnya tidak lebih 12 mil laut diukur dari garis pangkal (Garis air surut terendah), Kepulauan suatu Negara pantai mencakup daratan perairan pedalaman dan laut territorial.

- 3) Perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam garis pangkal.
- 4) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal pantai. Didalam ZEE Negara yang bersangkutan mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati dari perairan.
- 5) Landas kontinen suatu Negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratan. Jaraknya 200 mil laut dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil, tidak melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2500 mil.

d. Karakteristik Wilayah Nusantara

Terletak diantara dua benua yaitu Asia dan Australia dan diantara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia, yang dari 17.508 pulau besar maupun kecil, jumlah pulau yang sudah memiliki nama 6.044. Luas wilayah seluruhnya adalah 5.293.250 km² yang terdiri dari daratan 2.027.087 km² dan 3.166.163

km².

G. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional

Penerapan asas-asas wawasan nusantara dalam tata kehidupan nasional memerlukan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam seluruh proses penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pembangunan. Pembangunan ini saling terkait secara menyeluruh terpadu yang diperlukan di semua lingkungan dan lapisan baik supra, infra struktur maupun masyarakat. Dengan demikian wawasan nusantara hendaknya diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap dan pola perilaku setiap warga negara maupun pemerintah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara Indonesia.

H. Tantangan Implementasi

Ada berbagai tantangan dalam pelaksanaan atau implementasi wawasan nusantara yaitu antara lain:

1. Pemberdayaan tantangan masyarakat (SDM dan kondisi nasional yang berupa pembangunan nasional yang belum merata)
2. Dunia tanpa batas (perkembangan IPTEK seperti telekomunikasi, transportasi, dan IT)
3. Era baru kapitalisme (kapitalisme modern)
4. Kesadaran rakyat sebagai warga negara Indonesia.

I. **Prospek Implementasi**

Wawasan Nusantara sebagai *National Vision* yang mengutamakan persatuan dan kesatuan tetap valid kini dan dimasa datang akan tetap relevan dengan norma-norma global. Dalam implementasinya, peranan daerah dan rakyat kecil perlu diperdayakan. Hal ini dapat terwujud apabila faktor-faktor dominan berikut dapat terpenuhi yaitu:

1. Keteladanan kepemimpinan (sikap dari pemerintah pusat).
2. Pendidikan yang berkualitas dan bermoral kebangsaan
3. Media massa yang mampu memberikan informasi dan kesan yang positif
4. Penegakan hukum yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Kaelan. 2002. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma
- . 2008. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma
- . 2002. Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Paradigma
- Kaelan dan Zubaidi, Achmad. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma
- Lubis, M.Solly. 1982. Asas-asas Hukum Tata Negara. Bandung: Alumni.
- Martosoewignjo, Soemantri. 1981. Pengantar Perbandingan antar Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali.
- MS Bakri, Nur 2008. Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Setiadi, Elly M. 2007. Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sekretariat Negara RI, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Strong, CF. 2008. Konstitusi-konstitusi Politik Modern (Terjemahan). Bandung: Nusa Media.
- Suhino. 2005. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Sumarsono. Set al. 2008 Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Surbakti,
- Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo.
- Utama Ubaidillah, Rozak, Abdu (2008), Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani, ICCE, Universitas Islam Negeri, Jakarta
- Sunarso.et al. 2008. Pendidikan Keawrganegaraan : PKN untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: UNY Press
- Taopan, M. 1989. Demokrasi Pancasila: Analisa Konsepsional Aplikatif, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulaelawati, Ella. 2004. Kurikulum dan Pembelajaran Filosofi, Teori dan Aplikasi. Bandung: Pakar Raya.

